

**TINJAUAN ASAS-ASAS HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP BAGI HASIL PADA JASA PEMELIHARAAN
SAPI JANTAN
(Studi Kasus Di Desa Gedung Rejo Kabupaten
Ogan Komering Ilir)**

**SKIRIPSI
Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:
ARIS JAHILANI
NIM: 2020104069**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG
2024**

MOTTO

“Barang siapa meringankan penderitaan seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi (aib) seorang muslim, Allah akan menutupi (aib)-nya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya.”

(HR. Muslim).

Persembahan

Dengan penuh rasa syukur, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

- Ayahanda Rudin dan ibunda Hanik Musyarofah yang telah memberikan berbagai nilai kehidupan serta memberiku semangat yang tiada henti dan memberikan Pendidikan hingga bisa menempuh perkuliahan hingga selesai.
- Untuk ayundaku Miftahul Jannah, dan kakakku Irfan Rosyadi yang selalu memberikan dukungan, semangat, serta doa yang tulus.
- Sahabat-sahabatku M. Torik, Kgs. M. Arya, Faiz Sabilillah, M. Zibrani, dan Teman-teman kelas Hukum Ekonomi Syariah 02, serta wanita yang berjuang bersamaku Syeka Wariska.
- Terimakasih untuk teman-teman seperjuangan HES 02 kalian sudah seperti keluarga.
- Almamater tercinta UIN Raden Fatah Palembang.

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Tinjauan Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bagi Hasil Pada Jasa Pemeliharaan Sapi Jantan (Studi Kasus Di Desa Gedung Rejo Kabupaten Ogan Komering Ilir). Pada asas-asas hukum ekonomi syariah terhadap bagi hasil jasa pemeliharaan sapi jantan, apakah semuanya sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana akad bagi hasil pada jasa pemeliharaan sapi jantan di Desa Gedung Rejo Kabupaten Ogan Komering Ilir? 2) Bagaimana tinjauan asas-asas hukum ekonomi syariah terhadap bagi hasil pada jasa pemeliharaan sapi jantan di Desa Gedung Rejo Kabupate Kabupaten Ogan Komering Ilir?. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Research) dengan mendatangi secara langsung. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian terdapat dua cara akad bagi hasil yaitu : akad bagi hasil sesuai tradisi dan sesuai akad bagi hasil mudharabah terhadap jasa pemeliharaan sapi jantan. Pertama pemodal membagi hasil penjualan dibagi menjadi 2 (dua) dan tidak memberikan uang tambahan atas jasa pemeliharaannya, apalagi saat terjadi kerugian pada saat pemeliharaan pemodal tidak mau menanggung kerugiannya. Kedua akad bagi hasil mudharabah, pemodal membagi dua hasil jasa pemeliharaan sapi jantan tersebut, dan memberi keuntungan tambahan untuk pakan, tenaga dan lainnya. Dalam pembagian keuntungannya diperbolehkan, karena bagi hasil pada jasa pemeliharaan sapi jantan di Desa Gedung Rejo Kabupaten Ogan Komering Ilir termasuk dalam mudharabah. Dikatakan sebagai *mudharabah*, karena disaat terdapat kerugian akan ditanggung bersama, jika kerugian disengaja oleh pihak pengelola maka pengelola yang akan menanggung kerugiannya.

Kata Kunci: Hukum Islam, Bagi Hasil, Jasa Pemeliharaan Sapi, Mudharabah

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi arab-latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama RI dan menteri pendidikan & kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan No0543b/U/1987.

1. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf Kapital	Huruf Kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	b
ت	Ta	T	t
ث	Tsa	TS	ts
ج	Jim	J	j
ح	Ha	H	h
خ	Kha	KH	kh
د	Dal	D	d
ذ	Dzal	DZ	dz
ر	Ra	R	r
ز	Zai	Z	z
س	Sin	S	s
ش	Syin	SY	sy
ص	Sad	SH	sh
ض	Dlod	DL	sl
ط	Tho	TH	th
ظ	Zho	ZH	zh
ع	'Ain	'	'
غ	Gain	GH	gh
ف	Fa	F	f
ق	Qaf	Q	q
ك	Kaf	K	k
ل	Lam	L	l

م	Mim	M	m
ن	Nun	N	n
و	Waw	W	w
هـ	Ha	H	h
ء	Hamzah	‘	‘
ي	Ya	Y	y

2. Vokal

Vokal bahasa arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

a. Vokal tunggal dilambangkan dengan harokat. Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أ	<i>Fathah</i>	A	مَنْ
إ	<i>Kasrah</i>	I	مِنْ
أُ	<i>Dhammah</i>	U	رُفِعَ

b. Vokal rangkap di lambangkan dengan gabungan dengan harakat dan huruf. Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أَيُّ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	كَيْفَ
أَوْ	<i>Fathah dan waw</i>	Au	حَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda). Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
ما/مي	<i>Fathah dan alif atau fathah dan alif yang menggunakan huruf ya</i>	Āā	مَاتَ/رَمِيَ	Māta/Ramā
يِي	<i>Kasrah dan ya</i>	Īī	قِيلَ	Qīla
مَوْ	<i>Dhammah dan waw</i>	Ūū	يَمُوتُ	yamūtu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk Ta' Marbutah dijelaskan sebagai berikut:

- a. Ta' Marbutah hidup atau yang berharakat fathah, kasrah dan dlamnah, maka transliterasinya adalah *t*.
- b. Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah *h*. kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan *h*. Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	<i>Raudlatul athfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	<i>Al-Madīnah al-munawwarah</i>
الْمَدْرَسَةُ الدِّينِيَّةُ	<i>Al-Madrasah ad-Dīniyah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut.

Contoh:

رَبَّانًا	<i>Rabbanā</i>	الْبِرُّ	<i>Al-Birr</i>
نَزَلَ	<i>Nazzala</i>	الْحَجُّ	<i>Al-Hajj</i>

6. Kata Sandang al

- a. Diikuti oleh huruf as-syamsiah, maka ditransliterasikan dengan bunyinya dengan huruf [J] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf mengikutinya. Contoh:

السَّيِّدُ	<i>As-Sayyidu</i>	النَّوَابُ	<i>At-Tawwabu</i>
الرَّجُلُ	<i>Ar-Rajulu</i>	الشَّمْسُ	<i>As-Syams</i>

- b. Diikuti oleh huruf al-Qamariah, maka ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan bunyinya. Contoh:

الْجَلَالُ	<i>Al-Jalāl</i>	الْبَدِيعُ	<i>Al-Badi'ū</i>
الْكِتَابُ	<i>Al-Kitāb</i>	الْقَمَرُ	<i>Al-Qamaru</i>

Catatan: Kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi Tanda hubung (-), baik diikuti huruf as-Syamsiyah maupun al-Qamariyah.

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif. Contoh:

تَأْخُذُونَ	<i>Ta' khuzūna</i>	أَمِرْتُ	<i>Umirtu</i>
الشُّهَدَاءُ	<i>Asy-syuhadā'u</i>	فَأْتِ بِهَا	<i>Fa'tūbihā</i>

8. Penulisan Kata

Setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata di dalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya.

Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	<i>Wa aufū al-kaila</i>	<i>Wa auful al-kaila</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ	<i>Wa lillāhi 'alā al-nās</i>	<i>Wa lillāhi 'alannās</i>
يَذُرُّسُ فِي الْمَدْرِ رَسَةٍ	<i>Yadrusu fi al-madrasah</i>	<i>Yadrusu fil-madrasah</i>

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf capital sebagaimana halnya yang berlaku dalam Bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf capital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang al,

maka yang ditulis dengan huruf capital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ	<i>Man 'arafa nafsahu</i>
Nama diri	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
Nama tempat	مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ	<i>Minal- Madīnatil- Munawwarah</i>
Nama bulan	إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ	<i>Ilā syahri Ramadāna</i>
Nama diri didahului al	ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ	<i>Zahaba as-Syāfi 'ī</i>
Nama tempat didahului al	رَجَعَ مِنْ مَكَّةَ	<i>Raja'a min al-Makkah</i>

10. Penulisan Kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf capital. Contoh:

وَاللَّهِ	<i>Wallāhu</i>	فِي اللَّهِ	<i>Fillāhi</i>
مِنَ اللَّهِ	<i>Minallāhi</i>	لِلَّهِ	<i>lillāhi</i>

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan puji sukur *Allhamdulillah* atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Atas segala rahmat dan hidayahnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“TINJAUAN ASAS-ASAS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP BAGI HASIL PADA JASA PEMELIHARAAN SAPI JANTAN (Studi Kasus Di Desa Gedung Rejo Kabupaten Ogan Komering Ilir)”** dan Sholawat serta salam tak lupa penulis ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu ‘Alaihi was Salam, berserta shabat dan keluarganya, serta pengikut yang setia hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini penulis banyak menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pihak yang sudah membantu secara materil dan non materil dalam pembuatan skripsi ini sehingga menjadi suatu karya ilmiah. Karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum dan penulis memberikan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada kedua orang tuaku, Abi yang tercinta (**Rudin**) dan Umi yang tercinta (**Hanik Musyarofah**) yang selalu mencintaiku, memberikan semangat kepadaku, selalu memberikan arahan yang terbaik untuk ku, selalu memberikan dukungan secara materil dan nonmateril seperti doa mereka kepadaku agar menjadi orang yang sukses dan berhasil.
2. **Ibu Prof. Dr. Nyayu Kholijah, S.Ag. M.Si** selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

3. **Bapak Dr. H. Muhamad Harun, M.Ag** selaku Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
4. **Bapak Dr. Muhammad Torik, Lc., M.A.** selaku Wakil Dekan I, **Bapak Fatah Hidayah, S.Ag., M.Ps.i** selaku Wakil Dekan II, **Ibu Dr. Hj. Siti Rochmiyatun, S.H., M.Hum** selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
5. Ibu **Dra. Atika, M.Hum.** selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan **Ibu Fatroyah Asr Himsyah, M.H.I** selaku Sekertaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Uiniversitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
6. **Ibu Dr. Qadariah Barkah, M.H.I** selaku Penasehat Akademik (PA), yang selalu memberikan semangat dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
7. **Ibu Dra. Fauziah, M.Hum.** selaku Dosen Pembimbing Utama, yang selalu meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran demi sempurnanya skripsi ini.
8. **Ibu Dra. Napisah, M.Hum** selaku Dosen Pembimbing Kedua yang banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran demi sempurnanya skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen, serta staf karyawan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu, kasih sayang, bimbingan dan kesabaran dalam penulisan skripsi ini, penulis memberikan banyak ucapan terima kasih atas bimbinganya selama penulis menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Akhirnya atas segala petunjuk dan dorongan semangat dari berbagai, penulis mengucapkan banyak terima kasih yang segenap-genapnya dan seluas-luasnya dan juga semoga skripsi ini semoga bermanfaat bagi kita semua yang membacanya. Aamin ya robbal'alamin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, Maret 2024
Penulis

ARIS JAHILANI
2020104069

DAFTAR ISI

MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	i
ABSTRAK.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	8
D. Penelitian Terdahulu.....	9
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Pembahasan	16
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Hukum Ekonomi Syariah	18
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah.....	18
2. Dasar Hukum Ekonomi Syariah.....	19
3. Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah.....	21
B. Mudharabah	22
1. Pengertian Mudharabah.....	22
2. Dasar Hukum Mudharabah.....	26
3. Rukun Dan Syarat Mudharabah.....	29
4. Macam-macam Mudharabah.....	36
BAB III GAMBARAN UMUM DESA GEDUNG REJO KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	
A. Sejarah Desa Gedung Rejo	38
B. Letak Geografis Desa Gedung Rejo	39
C. Struktur Organisasi Kelurahan Desa Gedung Rejo	40

D. Kondisi Sosial Masyarakat	41
E. Kondisi Kehidupan Keagamaan	43
F. Kondisi Pendidikan	44
G. Kondisi Sosial Ekonomi	46
H. Kondisi Sarana dan Prasarana	47
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Akad bagi hasil pada jasa pemeliharaan sapi jantan di Desa Gedung Rejo Kabupaten Ogan Komering Ilir	49
B. Tinjauan asas-asas hukum ekonomi syariah terhadap bagi hasil pada jasa pemeliharaan sapi jantan di Desa Gedung Rejo Kabupaten Ogan Komering Ilir ?	59
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	63
B. B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
HASIL WAWANCARA	70
LAMPIRAN	74
RIWAYAT HIDUP	83

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT menciptakan manusia sebagai satu kesatuan sosial yang saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya. Ada banyak dan ada berbagai tipe orang dengan segala kelebihan dan kekurangannya, adapula yang mempunyai kemampuan hebat, namun terbatas kekayaan. Jadi memerlukan kombinasi ketiga hal tersebut. Jadi dibutuhkan perpaduan antara mereka yang mempunyai banyak ilmu atau keterampilan untuk mengubahnya menjadi kemitraan yang saling menguntungkan.¹ Ada banyak jenis di dalam Islam, salah satunya kita sering menggunakan muamalah dalam bisnis yaitu praktek bagi hasil didasarkan atas kerja sama dan mempunyai perjanjian atau Rencana Bagi Hasil *Mudharabah*.

Mudharabah merupakan salah satu bentuk kemitraan pemilik modal, dimana modal diberikan kepada pengelola modal dengan perjanjian kontrak dan keuntungan yang sudah disepakati bersama oleh kedua belah pihak. berbagi hasil merupakan suatu bentuk perjanjian kerjasama yang dapat saling menguntungkan, tidak lengkap dana disumbangkan oleh pemilik dana, sebaliknya pemilik dana dapat maslahat, karena jumlah itu donasi meningkat, keuntungan meningkat juga.²

¹ Chasanah Novambar Andiyansari, *Akad Mudharabah Dalam Perspektif Fiqih dan Perbankan Syariah*, Jurnal Pendidikan dan Agama Islam, Vol. 3 No. 2 ,2020.43

² Mahmudatus Sadiyah, Meuthiya Athifa Arifin, *Mudharabah dan Perbankan Syariah*, Jurnal Equilibrium, Vol.1 Vo.2 Desember, 2013.43

Alquran dan Hadits adalah dua sumber utama Islam yang masih digunakan. Salah satu elemen undang-undang tersebut berisi kesepakatan dengan hukum Islam, yang mengizinkan seorang Muslim untuk terlibat dalam perdagangan atau menjalankan kepemilikan perseorangan.³ Hal ini juga memungkinkan penggabungan modal dan tenaga kerja dalam bentuk kemitraan, memungkinkan terjadinya kolaborasi (serikat buruh) dan kelancaran perusahaan. Namun Islam menyediakan aturan atau ketentuan kegiatan usaha dilakukan baik secara perseorangan maupun kelompok tergolong halal dan mengandung kebaikan.

Bagi hasil adalah kerja sama antar dengan mereka yang melakukan usaha produktif (*Mudharabah*) dilakukan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Hal itu benar-benar dilaksanakan oleh masyarakat Arab sebelum Islam, sesudahnya keuntungan dibagi antara investor dan pengelola modal yang berhubungan dengan perjanjian, karena perjanjian kerja sama Islam ini tidak mengandung unsur buruk, begitu pula Islam memiliki kebiasaan ini dan para ahli hukum Islam sepakat mengenai keaslian *Mudharabah*, karena dari sudut pandang kebutuhan umat Islam persyaratan dan manfaat sesuai manfaat Pedoman dan objek syariah. Landasan Syariah yang mampu bekerjasama dan mencerminkan setiap umat manusia didorong untuk melakukan upaya yang ada dalam Al-Quran yaitu :⁴

³ Nor Kandir, Al-qur'an Dan Hadits, (Pustaka Al-Mandiri, 2016), 10-11.

⁴ Hana Inasty dkk, Penerapan Sistem Pembiayaan Mudharabah Terhadap Resiko Gagal Bayar Dikoprasi Jasa Keuangan Syariah (Kjks) An Nur Jatitujuh Majalengka, Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, Vo.1 No.1, (Mei 2018). 47

Q.S. Al-Baqarah Ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرْ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ

Artinya : *Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (bantuan perdagangan) dari Tuhanmu. Maka ketika kamu meninggalkan 'Afarat, ingat Allah secara Masy'arilham. Dan Berzikirlah dengan melafalkan Allah sama dengan yang diperlihatkan –Nya denganmu; dan sebenarnya dirimu telah ada sebelumnya diantara orang – orang yang sesat.*⁵

Secara teknis, bagi hasil (*Mudharabah*) merupakan perjanjian Ketika dua pihak bekerjasama dalam bisnis, pihak pertama (shahibul maal) menawarkan segalanya (100%) modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola. Laba mudharabah dibagikan menurut kesepakatan yang tertuang dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal sepanjang tidak terjadi kerugian akibat kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁶

Pada awalnya peternakan sapi berkembang di beberapa daerah di Pulau Jawa seperti Magetan Sistem bagi hasil ternak sapi merupakan hal biasa dilakukan oleh masyarakat desa Gedung Rejo disebut dengan sistem nggaduh hal ini berlaku bagi pemodal dan peternak, hanya saja nggaduh

⁵ QS. Al-Baqarah Ayat: 198.

⁶ Muhammad Syafi'i, Bank Syariah dari Teori Kepraktik, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002). 4

adalah istilah umum dalam bahasa Jawa. karena sebagian besar penduduk desa Gedung Rejo adalah Kelompok suku Jawa. Nggaduh sapi yang biasa dipanggil oleh penduduk Desa merupakan kemitraan yang saling menguntungkan mencari keuntungan antara satu pihak dengan pihak lainnya, dengan sistem peternakan dimana peternak mempercayakan peternak terhadap ternaknya untuk memelihara dengan imbalan bagi hasil. Peternakan adalah salah satu pekerjaan yang paling umum Masyarakat Desa bahkan masyarakat kota sendiri dikelola dengan baik atau dititipkan kepada orang lain yang mempunyai perjanjian untuk membagi hasil keuntungan yang diperoleh, akan tetapi yang perlu dipertanyakan adalah apakah sistem dalam pelaksanaan proses pemeliharaan dan pembagian keuntungan itu mengikuti hukum Syariah Islam.

Bondowoso, Jember dan Wonogiri. Kini sudah menyebar ke banyak daerah di luar Pulau Jawa. Ada dua jenis peternakan, yaitu peternakan sapi perah dan peternakan sapi potong. Usaha sapi potong telah berkembang menjadi penggemukan daging sapi (*Feedlot*), karena tingginya kebutuhan daging yang semakin meningkat setiap tahunnya.⁷

Memulai bisnis memerlukan pengetahuan dan modal syarat untuk sukses. Banyak orang mempunyai keterampilan yang cukup tetapi tidak mempunyai cukup uang. Oleh karena itu, pengusaha memanfaatkan modal pihak lain yang memiliki dana lebih. Dengan adanya bekerja sama, satu sama lain saling melengkapi, karena seseorang tidak mampu dalam beberapa hal.

⁷ Kementerian Pertanian Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan,
“Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan (Jakarta: Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan”, 2018), 71.

Peternakan di Indonesia cenderung bersifat tradisional dan cara pengolahannya masih menggunakan teknologi yang seadanya dan hanya bersifat sampingan. Alhasil, alokasi tenaga dan pemikiran lebih tertuju pada usaha inti dibandingkan usaha sampingan. Belum jelasnya tujuan pemeliharaan sapi di Indonesia juga menjadi faktor penyebab rendahnya produktivitas sapi.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan mengapa pengelola melakukan sistem bagi hasil, yaitu kekurangan modal, kebutuhan keluarga, keinginan untuk memelihara ternak, kebutuhan finansial, ketersediaan lahan, tidak adanya pekerjaan, banyak waktu luang dan tambahan pendapatan bagi penduduk. Pada saat yang sama, pemilik modal tidak punya waktu-waktu senggang, mau membantu, tidak punya lahan, ternak terlalu banyak, ingin mendapatkan keuntungan, tidak tahu cara pemeliharaannya, sudah tua dan tidak mampu lagi memeliharanya.⁸

Islam adalah agama yang sempurna (mencakup segalanya) yang telah mengatur keimanan, ibadah, etika, dan muamalah, di antara aspek-aspek lain dari keberadaan manusia. Kajian ekonomi Islam, atau muamalah atau iqtishadiyah, merupakan mata pelajaran yang krusial.⁹ Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat dipisahkan dari interaksi satu sama lain, sehingga manusia dalam memenuhi kebutuhan kelangsungan hidupnya akan selalu

⁸ Zainabrinai, dkk, “*Identifikasi Faktor Peternakan dan Pemilik Modal Melakukan Sistem Bagi Hasil Tesengsapi Potong di Desa Batu Pute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru*”, Jiip, No. 1, Vol. 2 (Juni 2015), 12 .

⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 120 .

bekerjasama antara satu pihak dengan pihak lainnya. Kenyataan menunjukkan bahwa di antara sebagian masyarakat yang mempunyai modal, namun tidak mengelolanya secara produktif, ada juga masyarakat yang mempunyai modal dan jelas-jelas mengalihkan sebagian modal tersebut kepada orang lain.

Pemeliharaan sapi adalah profesi yang lazim dilakukan masyarakat, bahkan masyarakat perkotaan, memilih baik dikelola sendiri atau dipercayakan kepada orang lain dengan perjanjian membagi hasil dari keuntungan yang diperoleh. Namun, yang harus dipertanyakan apakah sistem dalam menjalankan proses pemeliharaan dan membagi hasil keuntungan sudah mengikuti ketentuan-ketentuan yang di atur dalam Ekonomi Syariah.¹⁰

Kemitraan bagi hasil yang menguntungkan baik pemilik modal maupun pengguna modal merupakan salah satu jenis kemitraan komersial (sindikat) yang khas dalam budaya Indonesia. Islam hanya memberikan pedoman sederhana dalam hal ini, yaitu setiap kali orang bekerja sama dalam suatu proyek, perselisihan dan konflik uang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, setiap transaksi yang melibatkan uang atau properti harus didokumentasikan dalam bentuk kontrak atau perjanjian.

Kebiasaan masyarakat Desa Gedung Rejo, Kecamatan Mesuji Raya, beternak sapi atau membagi hasil pemeliharaan hewan sapi yang dilakukan secara tradisional sebagai salah

¹⁰ Tria Kusumawardani, “*Tinjauan Hukum Islam tentang Bagi Hasil dalam Kerja Sama Pengembangbiakan Ternak Sapi Studi Kasus di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus*”, Skripsi, Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, 2018

satu kebiasaan masyarakat. Sistem dan cara pembagian hasil pemeliharaan sapi sangat menarik untuk dibahas, karena dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang digunakan oleh masyarakat sekitar yaitu ¹¹ : Kerja sama dalam pemeliharaan sapi terjadi melalui kesepakatan antara pemelihara dan pemilik, yang menyatakan bahwa sapi yang dipelihara haruslah sapi jantan. Pembagian keuntungan dilakukan sesuai kesepakatan, apabila sapi yang dipelihara gemuk dan sudah layak dijual, maka dalam waktu 6 bulan sampai 1 tahun sapi tersebut telah dijual, dalam hal ini modal dikurangi dan sisa keuntungan dibagi untuk pemeliharaan 60% dan pemilik 40%.

Pemelihara sapi bertanggung jawab untuk memantau sapi-sapinya setiap hari untuk mendapatkan hasil terbaik. Lalu bagaimana analisisnya jika sapi tersebut terlambat dijual setahun, Shaibul Maal akan merasa rugi karena seharusnya sapi tersebut dijual pada tahun ini dan karena sapi tersebut tidak gemuk maka penggemukan harus ditunda satu tahun lagi. Sementara itu, para mudharib merasa telah membuang-buang waktu dan tenaga selama pemeliharaan. Oleh karena itu, judul yang dapat saya gunakan dalam penelitian ini adalah: **Tinjauan Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bagi Hasil Pada Jasa Pemeliharaan Sapi Jantan (Studi Kasus Di Desa Gedung Rejo Kabupaten Ogan Komering Ilir).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan landasan masalah yang telah dijelaskan, maka dimungkinkan untuk membangun masalah pokok yang akan menjadi penelitian selanjutnya, yaitu: mengidentifikasi

¹¹ Wawancara dengan Bapak Wardi, Pemilik Peternakan Sapi Di Desa Gedung Rejo, Tanggal 15 Januari 2024, Pukul 09.30 Wib.

masalah dan batasan masalah, selanjutnya penulis membangun masalah, untuk mengetahui:

1. Bagaimana akad bagi hasil pada jasa pemeliharaan sapi jantan di Desa Gedung Rejo Kabupaten Ogan Komering Ilir?
2. Bagaimana tinjauan asas-asas hukum ekonomi syariah terhadap bagi hasil pada jasa pemeliharaan sapi jantan di Desa Gedung Rejo Kabupaten Ogan Komering Ilir ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui akad bagi hasil pada jasa pemeliharaan sapi Jantan di desa Gedung rejo.
- b. Untuk mengetahui asas-asas hukum ekonomi syariah terhadap bagi hasil pada jasa pemeliharaan sapi Jantan di desa Gedung rejo.

2. Kegunaan

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini semoga bermanfaat bagi berbagai pihak :

a. Kegunaan Teoritis

Secara Teoritis yaitu: bisa memberikan kontribusi kepada civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum pada khususnya, serta kekayaan pemikiran Islam pada umumnya. Selain itu, hal ini juga diharapkan dapat mendorong penelitian lebih lanjut sehingga proses penilaian dapat terus berjalan.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis yaitu : memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi di bidang ilmu peternakan, khususnya

pihak-pihak yang bekerjasama dalam pembagian keuntungan usaha peternakan, agar dalam proses pengelolaan usahanya dapat memperhatikan keadilan dan dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk menumbuhkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, serta dapat dijadikan landasan bagi umat islam untuk melaksanakan kerjasama bagi hasil peternakan sesuai hukum syariah islam.

D. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini, ditemukan sejumlah penelitian dengan pembahasan yang hampir sama; Namun, tidak ada satupun yang secara khusus membahas asas-asas hukum ekonomi syariah terhadap bagi hasil pada jasa pemeliharaan sapi jantan. Oleh karena itu, penulis berupaya melakukan tinjauan pustaka dan menggunakan penelitian-penelitian terdahulu sebagai sumber informasi terhadap permasalahan yang perlu diteliti.

1. Tria Kusumawardani, Mahasiswi Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan dalam skripsi yaitu : "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Dalam Kerja Sama Pengembangbiakan Ternak Sapi".¹²skripsi ini telah meneliti dan membahas permasalahan tentang Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja sama bagi hasil pengembangbiakan sapi dan bagaimana cara melakukan Kerjasama dalam pemeliharaan ternak sapi agar mendapatkan untung Bersama, oleh sebab itu, dalam penelitian yang akan dibahas, karena penelitian ini salah

¹² Tria Kusumawardani, "*Tinjauan Hukum Islam tentang Bagi Hasil dalam Kerja Sama Pengembangbiakan Ternak Sapi*Studi Kasus di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus", Skripsi, Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2018

- satu referensi dalam penelitian ini. Dan penelitian yang akan saya teliti menyangkut asas-asas hukum ekonomi syariah terhadap bagi hasil jasa pemeliharaan sapi Jantan.
2. Khomsin Maulida Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Mataram dalam skripsi yaitu : “Penerapan Prinsip Bagi Hasil Usaha Peternakan Sapi Dalam Meningkatkan Pendapatan Dengan Sistem Gaduh Didesa Darmasari Kecamatan Sikur Lombok Timur”.¹³ Skripsi ini membahas tentang kondisi pendapatan perekonomian di Desa Darmasari sebelum dan sesudah penerapan sistem gaduh Kondisi sebelum menerapkan sistem gaduh terlihat pendapatan yang diperoleh tidak cukup untuk menghidupi keluarga, karena terbatasnya lapangan pekerjaan, namun setelah terbentuknya sistem gaduh, rata-rata pendapatan mereka meningkat secara signifikan. Dan penelitian yang akan saya teliti menyangkut asas-asas hukum ekonomi syariah terhadap bagi hasil jasa pemeliharaan sapi Jantan.
 3. Penelitian yang dilakukan oleh Adilah Husniyati (2010) dengan judul Tinjauan Hukum Islam tentang Praktek Bagi Hasil Paro Lima Sapi di Desa Surusunda Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap.¹⁴ Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik akad yang dilakukan antara investor dan pengelola menggunakan analisis akad

¹³ Khomsin Maulida, “*Penerapan Prinsip Bagi Hasil Usaha Peternakan Sapi Dalam Meningkatkan Pendapatan Dengan Sistem Gaduh Didesa Darmasari Kecamatan Sikur Lombok Timur*”, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram, 2020

¹⁴ Adilah Husniyati, “*Tinjauan Hukum Islam tentang Praktek Bagi Hasil Paro Lima Sapi di Desa Surusunda Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap*”, Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2014

mudharabah, yang termasuk akad Mudarabah Muqayyadah, karena kedua belah pihak telah menyepakati waktu kerja sama. Mengenai penggunaan sapi sebagai modal, hal ini dianggap sah menurut hukum Islam karena bentuk dan jumlahnya jelas dan dapat dialihkan pada saat ijab qabul. Kemudian dari segi bagi hasil, praktek bagi hasil sapi di Desa Surusunda, Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap masih mengandung unsur gharar. Pasalnya, pembagian keuntungan yang dilakukan pada awal perjanjian selalu membawa kemungkinan risiko yang timbul di kemudian hari. Dan penelitian yang akan saya teliti menyangkut asas-asas hukum ekonomi syariah terhadap bagi hasil jasa pemeliharaan sapi jantan.

Beberapa penelitian di atas mempunyai kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu permasalahan akad bagi hasil terhadap ternak yang dipelihara didalam masyarakat Islam dari sudut pandang hukum Islam, manfaat maslahatnya dan juga terdapat pada bagaimana tinjauan asas-asas hukum ekonomi syariah. Namun penelitian yang dilakukan peneliti lebih mengarah pada pembagian akad bagi hasil keuntungan dari pemeliharaan ternak pada masyarakat desa Gedung Rejo, dan asas-asas hukum ekonomi syariah dalam pemabgian hasil dari ternak sapi jantan di desa Gedung rejo. berdasarkan adat istiadat dan rasa saling percaya yang tentunya mempunyai tujuan yang berbeda dengan penelitian yang ingin dilakukan peneliti untuk mencari permasalahan diatas. Akan tetapi peneliti tidak menyerah untuk melakukan penelitian terus agar mendapatkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Adapun persamaan dengan penelitian sebelumnya dapat menjadi bahan referensi

penulis dalam proses penulisan nantinya. Penulis akan tetap berusaha dan memberikan hasil, bahwa sebenarnya isinya berbeda dari penelitian lain.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*)¹⁵ adalah pengumpulan data secara langsung ke sumber penelitian. ¹⁶pendekatan yang bertujuan untuk memperjelas situasi keadaan dengan memeriksa peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum, Penelitian ini akan mendeskripsikan kajian hukum Islam terkait dengan tinjauan asas-asas hukum ekonomi syariah terhadap bagi hasil pada jasa pemeliharaan sapi jantan (studi kasus di desa gedung rejo kabupaten ogan komering ilir).

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dilakukannya penelitian. Penetapan lokasi penelitian merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Sebab, menetapkan lokasi penelitian berarti menentukan subjek dan tujuan, sehingga memudahkan penulis dalam melaksanakan penelitian. Dan penelitian ini dilakukan/dilaksanakan ditempat bapak sunar,riman, wardi yang berada di Rt/Rw 03/02 Desa Gedung Rejo Kabupaten Ogan Komering Ilir.

¹⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, "Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri", (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015), 11

¹⁶ Cholid Narbuko Dan Achmad Abu, Metodologi Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara, 2013. 21

3. Sumber Data

Sumber data dalam eksplorasi ini adalah primer dan sekunder dengan memanfaatkan informasi penting dan tambahan yang bersifat fungsional, dapat direpresentasikan dan dapat dimanfaatkan untuk mengatasi permasalahan penelitian ini.

a. Data Primer

Jenis data primer adalah data mendasar yang berkaitan dan diambil langsung dari objek pemeriksaan, sedangkan sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung dapat memberikan suatu informasi penelitian.¹⁷ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pemodal dan pengelola dalam tinjauan asas-asas hukum ekonomi syariah terhadap bagi hasil pada jasa pemeliharaan sapi jantan (studi kasus di desa gedung rejo kabupaten ogan komering ilir).

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui berbagai kelompok yang tidak diperoleh para ahli secara langsung dari subjek penelitiannya. Atau sebaliknya dapat juga diartikan sebagai sumber yang dapat memberikan data/informasi tambahan yang dapat memperkuat informasi penting.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi didefinisikan sebagai sekumpulan objek dengan karakter yang sama. Populasi adalah suatu objek

¹⁷ P. Joko Subagyo, "Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek", (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 87

atau subjek yang berada di suatu daerah yang memenuhi persyaratan tertentu untuk masalah penelitian. Adapun populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah pemodal dan pengelola ternak sapi di desa Gedung rejo.

Sedangkan menurut Sugiyono, sampel adalah bagian dari jumlah dan ciri-ciri populasi yang dianggap mewakili populasi atau menjadi objek penelitian.¹⁸ Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pengambilan sampel pada penelitian ini diambil dari beberapa populasi sehingga sampel tersebut dapat mewakili karakteristik populasi yang telah dikenal sebelumnya.

NO	KRITERIA WAWANCARA	JUMLAH
1	Kepala Desa	1
2	Sekretaris Desa	1
3	Ketua BPD	1
4	Pemodal	5
5	Pengelola Modal	5
6	Tokoh Masyarakat	4
7	Rt/Rw	4
JUMLAH		21

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang obyektif dari pemeriksaan ini, peneliti menggunakan beberapa strategi yang digunakan untuk melengkapi isi, antara lain:

¹⁸ Sugiyono, “*Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2015). 71.

a. Wawancara

wawancara lisan atau kuesioner, adalah suatu diskusi yang dipimpin oleh seorang pemeriksa (penanya) untuk mendapatkan data dari orang yang diajak berkonsultasi (diajak bicara). Dalam pendalaman ini dilakukan wawancara yang bebas dan terarah, atau setidaknya tidaknya wawancara dilakukan tanpa hambatan karena para saksi mempunyai kesempatan untuk memberikan reaksi, namun dalam batas-batas tertentu agar tidak melenceng dari aturan pertemuan yang telah diatur.¹⁹ Pihak-pihak yang akan diwawancarai yaitu: pemodal dan pemelihara ternak dan melibatkan beberapa masyarakat.

b. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata *documentation* yang berarti arsip tersusun. Dengan menerapkan strategi pencatatan, analisis berkonsentrasi pada artikel tertulis seperti buku, jurnal, majalah, laporan, pedoman, notulensi rapat, dan sebagainya.²⁰

Peneliti menggunakan dokumentasi ini untuk memperoleh data yang berkaitan dengan gambaran umum Desa Gedung Rejo dan beberapa catatan penting tentang bagaimana praktek bagi hasil pada jasa pemeliharaan sapi Jantan di Desa Gedung Rejo dan seperti perjanjian lainnya.

¹⁹ Hadari Nawawi dan Martini Hadari, "Instrumen Penelitian Bidang Sosial", (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005), 23

²⁰ Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek", 135

Metode yang digunakan peneliti untuk menganalisis data dan informasi menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana penulis mendeskripsikan, menjelaskan, menguraikan, dan merangkum permasalahan yang ada secara induktif. Hal ini diharapkan dapat memudahkan menjawab secara konkret seluruh pertanyaan yang dibahas dalam penelitian ini.

F. Sistematika Pembahasan

Penyusunan ini terdiri dari 5 bagian, dimana pada setiap bagian terdapat sub-pembahasan. Dan, gambaran lebih jelas yang dapat dipahami dalam sistematika adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, metode penelitian, teknik analisis data, sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis membahas tentang gambaran umum mudharabah, pengertian mudharabah, dasar hukum mudharabah, rukun dan syarat mudharabah, macam-macam mudharabah, manfaat dan resiko mudharabah, skema proses mudharabah, pemahaman umum hukum ekonomi syariah, dasar hukum ekonomi syariah, asas-asas hukum ekonomi syariah.

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini penulis membahas tentang gambaran umum Desa Gedung Rejo yang meliputi, letak geografis, keadaan penduduk menurut mata pencaharian, penduduk menurut pendidikan, penduduk menurut agama, penduduk menurut jenis kelamin, profil peternakan di Desa Gedung Rejo Kabupaten Ogan komering Ilir.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab IV Pembahasan, yang akan penulis bahas khususnya pada sistem Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah, praktik bagi hasil pemeliharaan sapi jantan dan Asas-asas Bagi Hasil Jasa Pemeliharaan Sapi Jantan di Desa Gedung Rejo Kabupaten Ogan Komering Ilir.

A. Bagaimana akad bagi hasil pada jasa pemeliharaan sapi jantan di Desa Gedung Rejo Kabupaten Ogan Komering Ilir?

B. Bagaimana tinjauan asas-asas hukum ekonomi syariah terhadap bagi hasil pada jasa pemeliharaan sapi jantan di Desa Gedung Rejo Kabupaten Ogan Komering Ilir?

BAB V PENUTUP

Pada bagian penutup ini berisi kesimpulan dari pembahasan yang sudah diuraikan dan saran serta penutup yang dibicarakan pada bagian bab-bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II LANDASAN TEORI

A. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Kata “hukum” sebagaimana dikenal dalam bahasa Indonesia berasal dari kata Arab yang berarti “putusan” atau “ketetapan”. Menurut Ensiklopedia Hukum Islam, hukum berarti penetapan sesuatu tentang atau mengecualikannya.²¹ kajian Ekonomi Islam dikaitkan dengan nilai-nilai Islam atau bahasa sehari-hari ketentuan halal-haram, namun sebagaimana terlihat dalam penelitian ini, persoalan halal-haram sudah masuk ke dalam bidang fiqh seperti hubungan antara hukum, bisnis dan syariah.

ilmu ekonomi Islam (*Islamic economy, al-iqtishad al-islami*) di negara lain, dan sebagai suatu ilmu dikenal dengan sebutan ilmu ekonomi Islam. Aliqtishad berarti pertengahan dan keadilan dalam bahasa.²² disebutkan dalam Al-Quran yang meliputi QS Luqman ayat: 19:²³

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ

Artinya: *Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.* (QS. Luqman : 19).

²¹ HA. Hafizh Dasuki, Ensiklopedi Hukum Islam, PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta: FIK- IMA, 2011. 571.

²² Rafiq Yunus Al-mishri, “ushul al-iqtishad al-islami”, dalam ekonomi islam, ed Rozalinda, jakarta: Pt Rajagrafindo Pesada, 2015. 2.

²³ Surat Luqman Ayat: 19.

QS. Al-Maidah Ayat: 66²⁴

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ
 وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ ﴿٦٦﴾

Artinya: *Seandainya mereka menegakkan (hukum) Taurat, Injil, dan (Al-Qur'an) yang diturunkan kepada mereka dari Tuhan mereka, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada umat yang menempuh jalan yang lurus. Sementara itu, banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan.*

2. Dasar Hukum Ekonomi Syariah

Bagian tetap mengacu pada prinsip-prinsip dan dasar-dasar ekonomi Islam yang terkandung dalam kitab suci Al-Quran dan Sunnah, yang harus menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di mana pun dan kapan pun. Bagian ini berisi:²⁵

- a. Dasar, harta benda adalah milik Allah dan manusia diberi tugas untuk mengelolanya. (QS An-najm : 31).²⁶

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

Artinya: *Milik Allahlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi.*

²⁴ Surat Al-Maidah Ayat: 66.

²⁵ Rozalinda, Ekonomi Islam. 13.

²⁶ QS. An-Najm Ayat: 31

- b. Dasar pemikirannya adalah pembangunan ekonomi bersifat menyeluruh (QS. Al-Jumu'ah Ayat: 10).²⁷

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*

- c. Dasarnya adalah jaminan diberikan kepada seluruh individu dalam masyarakat dengan wajar, sebagaimana tercantum dalam (QS. Al-Ma'aarij 24-25).²⁸

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: *orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. bagi orang-orang miskin yang meminta dan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa (orang yang tidak mau meminta).*

- d. Landasan untuk mencapai keadilan sosial dan menjaga keseimbangan ekonomi bagi seluruh individu dan masyarakat Islam. (QS. Syair Al-Hasyr : 7).

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

²⁷ QS. Al-Jumu'ah Ayat: 10.

²⁸ QS. Al-Ma'aarij 24-25

Artinya: *supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang yang kaya saja di antara kamu.*

3. Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hukum Ekonomi Syariah, memiliki beberapa asas-asas hukum ekonomi syariah yang terdiri dari:²⁹

- a. Asa Ilahiyah (*tauhid*), mewajibkan seluruh umat islam untuk keyakinan akan keesaan Allah dan bahwa seluruh yang ada dilangit dan dibumi adalah miliknya.
- b. Asas Kebebasan (*hurriyah*), yang berarti para pihak yang melakukan akad memiliki kebebasan untuk membuat objek perjanjian ataupun persyaratan lain,
- c. Asas Kerelaan (*al-ridha*), menyatakan bahwa seluruh bentuk mu'amalat antara individu atau pihak lain harus berdasarkan kerelaan atau suka sama suka.
- d. Asas Persamaan atau Kesetaraan (*al-musawah*), ini mempunyai makna kesetaraan atau kesamaan, artinya semua pihak yang terlibat dalam mu'amalat mempunyai kedudukan yang sama.
- e. Asas Kejujuran dan Kebenaran (*al-shidiq*), para pihak yang berakad harus bertransaksi secara jujur dan benar. Apabila kejujuran dan kebenaran tidak tercerminkan dalam mu'amalat, maka akan

²⁹ Farid Wajdi, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta Timur : November 2020), 08-09

mempengaruhi keabsahan akad. Suatu kontrak yang mengandung unsur-unsur palsu akan batal atau tidak sah.

- f. Asas Keadilan (*al-'adalah*), para pihak yang berakad dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan.
- g. Asas Tertulis (*al-kitabah*), dalam suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi, apabila transaksi tidak secara tunai maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminan.

B. Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Istilah "*Mudharabah*" merupakan istilah yang paling banyak digunakan oleh bank syariah. Prinsip ini dikenal juga dengan istilah "*qiradh*" atau "*muqaradah*".³⁰

Mudharabah berasal dari kata *dharb* yang berarti memukul atau berjalan. Yang dimaksud dengan menendang atau melangkah secara lebih spesifik adalah proses seseorang menghentakkan kakinya pada saat melakukan suatu kegiatan.

Di bawah ini ada beberapa pendapat mengenai pengertian mudharabah mengenai istilah-istilah seperti:

- a. *Mudharabah* menurut Abdur Rahman L.Do'i yaitu : *Mudharabah* dalam terminologi hukum adalah suatu akad yang mengalihkan kekayaan (*property*) atau saham (*stock*) tertentu kepada pihak lain

³⁰ Wiroso, Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah, (Jakarta : PT Grasindo, 2013), 33

untuk membentuk suatu kemitraan dimana kedua belah pihak berhak memperoleh keuntungan.³¹

- b. Menurut Imam Sarakshi, seorang ahli hukum Islam ternama, dalam bukunya *Al-Mabsut*, mudharabah diartikan sebagai: Kata *mudharabah* berasal dari kata 'darb' (usaha) diatas bumi. Yang disebut *Mudharib* berhak bekerjasama untuk membagi hasil kerja keras dan usahanya.³²
- c. Menurut ahli fiqih, *mudharabah* diartikan sebagai: Menurut para ahli fiqih, mudharabah adalah suatu perjanjian dimana seseorang mengalihkan hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagikan menurut pembagian yang disepakati para pihak.³³

Makna *Mudharabah* Selain keempat mazhab tersebut di atas, pendapat mengenai makna *Mudharabah* diungkapkan oleh Abdurrahman al-Jaziri dan Ibn Rusyd, Sayyid Sabiq. Dalam kitab *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, *Mudharabah* diartikan sebagai *Qiradh* atau *Muqaradah*, dan ketiga istilah ini mempunyai arti yang sama, yaitu kegiatan bersama antara modal dan usaha.

³¹ Sutan Remy Sjahdeini, *PERBANKAN Dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2012, 29

³² Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta:IKAPI, 2014), 33

³³ Sutan Remy Sjahdeni, *Op.Cit*, 30

Menurut PERMA No. 2 Tahun 2008 Tentang komplikasi Hukum Ekonomi Syariah.³⁴ *Mudharabah* merupakan kerjasama antara pemilik dana atau pemodal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan mendistribusikan keuntungan berdasarkan nisbah.

Hukum mengenai kegiatan *mudharabah* atau muamalah berdasarkan ulama pada umumnya diperbolehkan sepanjang kegiatan tersebut dilakukan sesuai syariah atau tidak mengandung unsur haram. Naskah Alquran yang menjadi dasar hukum *mudharabah* antara lain:

Firman Allah SWT QS. Al-Nisa (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: "*Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...*".

Secara teknis, *al-mudharabah* adalah perjanjian kemitraan usaha antara dua pihak yang dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang tertuang dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik dan pengelola modal sepanjang kerugian tersebut. Jika kerugian tersebut

³⁴ Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 4, Desember 2013

disebabkan oleh penipuan atau kelalaian pengelola, maka pengelola bertanggung jawab atas kerugian tersebut.³⁵

Imam Saraksi, seorang ahli hukum Islam yang terkenal dalam bukunya “al Mabsut”, memberikan pengertian *mudharabah* dan penjelasan sebagai berikut: “Kata *mudharabah* diambil dari kata “*darb*” (usaha) di bumi”. Dinamakan demikian karena *mudharib* (orang yang menggunakan modal orang lain) mempunyai kekuatan untuk bekerjasama dengan membagi hasil kerja keras dan usahanya. Selain memperoleh keuntungan, ia juga berhak menggunakan modal dan menentukan tujuannya sendiri. Masyarakat Madinah menyebut akad jenis ini dengan sebutan “*muqaradah*” dimana kata tersebut diambil dari kata “*qard*” yang berarti “menyerahkan”. Dalam hal ini pemilik modal akan mengalihkan hak atas modalnya kepada amil (modal yang digunakan)”.

Mudharabah dikenal juga dengan istilah *qiradh* yang berarti “keputusan”. Dalam kasus ini, orang yang mempunyai uang memutuskan untuk menyerahkan sebagian uangnya untuk ditukarkan dalam bentuk barang, dan juga memutuskan bahwa sebagian keuntungannya akan diberikan kepada dua orang yang menandatangani perjanjian *qiradh*.³⁶

Maka dapat dipahami bahwa *mudharabah* atau *qiradh* adalah suatu perjanjian antara pemilik modal dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat kedua

³⁵ Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum, (Jakarta : Tazkia Institute, 2013), 135

³⁶ Wiroso, Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah, (Jakarta : PT Grasindo, 2015), 33

belah pihak mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan.³⁷ Jadi, *mudharabah* adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak, yaitu *Shohibul Mal* menyediakan seluruh modal dan *Mudharib* sebagai pengelola modal.

2. Dasar Hukum mudharabah

1. Al Qur-an

Akad *mudharabah* diperbolehkan dalam Islam karena dimaksudkan untuk saling membantu antara pemilik modal dengan orang yang ahli dalam bidang mengelola uang (bisnis/dagang). *Mudharib* sebagai pengusaha, termasuk di antara orang yang melakukan perjalanan untuk mencari rahmat dan ridha Allah SWT.

Allah SWT Berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga

³⁷ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 136-138

*apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.*³⁸ (QS. Al-Baqarah: 275)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُجَلَّىٰ الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”.³⁹ (QS. Al-Maidah: 1)

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya)”.⁴⁰ (QS. Al-Baqarah: 280).

2. Al Hadist

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda:

³⁸ QS. Al Muzzammil Ayat 20

³⁹ QS. Al- Baqarah Ayat 198

⁴⁰ QS. Al-Jum'ah Ayat 10

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِيمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)⁴¹

Artinya : "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَطُّ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلنَّبِيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya : *Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.'* (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

3. Ijma

Menurut ijma' para ulama bahwasanya *Mudārabah* itu diperbolehkan syari'at. Nabi Muhammad Saw. Sebelum diutus menjadi rasul melakukan *mudārabah* atas harta Khadijah ra. Dengan harta tersebut, beliau pergi berdagang ke negeri Syam. Sistem *Mudārabah* ini sendiri telah duluan dijalankan oleh masyarakat Arab pada zaman jahiliah, kemudian Islam membenarkannya.⁴²

4. Qiyas

Akad mudharabah diqiyaskan terhada akad musaqah. Yang Dimana pada Sebagian dari pihak

⁴¹ Imam Thabrani, *Syarah Thabrani*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, t.t.), 119.

⁴² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*..., 380

pemilik modal (*Shahibul maal*) memiliki modal yang cukup akan tetapi tidak memiliki keahlian, dan pihak lain pengelola usaha (*mudharib*) mempunyai keahlian akan tetapi tidak memiliki modal yang cukup untuk mengelola sebuah usaha. Dengan adanya akad mudharabah ini sebagai awal yang baru sebelum melakukan kegiatan usaha untuk saling bekerjasama sesuai dengan kemampuan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dengan prinsip dan syarat islam.⁴³

Dasar hukum *mudharabah* terdiri 4 (empat) Al-Qur'an, Al-Hadist, Ijma, Qiyas. Keempat dasar hukum tersebut menjelaskan dan mengajarkan bagaimana jalannya akad dalam akad *mudharabah*. Dasar hukum akad *mudharabah* yang digunakan dalam kehidupan ,yaitu Al-Qur'an dan Hadist.

3. Rukun dan Syarat Mudharabah

Rukun *Mudharabah* ditinjau dari teori akad adalah: 1) *shighat* (pernyataan berupa penawaran untuk melakukan *mudharabah (ijab)* dan pernyataan penerimaan (*qabul*); 2) dua pihak yang berakad (*shahib al-mal, investor*) dan *mudharib* (pelaku usaha); 3) obyek akad (*ma'qud*, yaitu modal usaha, *ra's al-mal*) dan 4) akibat hukum (*maudhu 'al-'aqd*, yaitu obyek pokok akad).

Akad *mudharabah* dianggap sah secara hukum apabila syarat-syarat dari setiap rukun akad terpenuhi, yaitu :

⁴³ Wahbah Zuhaili. Fiqih Islam 7, Diterjemahkan Oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk dalam "al-Fiqih al-Islami wa Adilatuhu", Dakamaskus, Darul Fikr, jilid iv, 2013., 838

1. Syarat-syarat ijab-qabul adalah: 1) ijab dan qabul harus dengan jelas menyatakan niat kedua belah pihak; 2) antara ijab dan qabul harus ada *muttashil* (berkelanjutan) dan dibuat dalam satu akad yaitu suatu keadaan dimana kedua belah pihak dalam akad memusatkan perhatiannya pada pelaksanaan akad (tidak lagi dipahami secara harfiah yaitu pertemuan langsung secara fisik).
2. Pembuat akad (*'aqid*) harus seorang mukallaf, artinya orang dewasa, berakal sehat dan mampu menyatakan hukum untuk memikul beban dan menunaikan kewajibannya (*ahliyyat al-wujub wa al-ada'*).
3. Pokok akad (*ma'qud*) harus memenuhi empat syarat: 1) pokok akad harus ada secara spesifik pada saat diadakannya akad, kecuali akad yang mengandung unsur *al-dzimmah* (tanggung jawab) tersebut. sebagai akad jual beli *salam* dan *istishna*; 2) obyek akad haruslah sesuatu yang menurut Hukum Islam mempunyai nilai yang sama dengan obyek akad, yaitu harta benda yang dimiliki dan dipergunakan secara sah; 3) pokok bahasan akad harus mampu diserahkan (*altaslim*); dan 4) pokok bahasan kontrak harus jelas (spesifik dan/atau pasti) dan diketahui oleh para pihak yang membuat kontrak.
4. Akibat hukum/tujuan pokok akad (*maudhu' al-aqd*); Dalam kitab fikih dijelaskan bahwa yang menentukan akibat hukum akad adalah Allah dan Rasulullah. Akibat hukum akad hanya diketahui Syariah dan harus sesuai syariah. Oleh karena itu,

segala bentuk akad yang pokok bahasannya bertentangan dengan hukum syariah adalah tidak sah dan oleh karena itu tidak menimbulkan akibat hukum. Jual beli barang haram seperti minuman beralkohol tidak mengakibatkan peralihan kepemilikan atas minuman beralkohol tersebut.

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)⁴⁴, rukun dan syarat pendanaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

1. Penyedia dana (*shohibul mal*) dan pengelola (*mudharib*) harus kompeten menurut hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus diumumkan oleh para pihak untuk menunjukkan kesediaannya untuk mengadakan akad (kontrak), dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus menyebutkan pokok bahasan akad (kontrak)
 - b. Penerimaan tawaran terjadi pada saat berlangsungnya kontrak antara kedua belah pihak.
 - c. Kontrak ditandatangani secara tertulis, melalui surat atau melalui dengan menggunakan sarana komunikasi modern.
3. Modal adalah sejumlah uang dan/atau harta yang dialokasikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk keperluan usaha dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jumlah dan sifat modalnya harus diketahui.

⁴⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional, Op.Cit

- b. Modal dapat berupa uang atau harta yang dapat dinilai. Jika modal diberikan sebagai aset, maka aset tersebut harus mempunyai nilai pada saat penandatanganan kontrak.
 - c. Modal tidak boleh dalam bentuk piutang dan harus disetorkan pada mudharib, secara bertahap atau tidak, sesuai dengan yang disepakati dalam akad.
4. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang diperoleh melebihi modal. Harus memenuhi syarat keuntungan sebagai berikut:
- a. Harus ditentukan untuk kedua belah pihak dan hanya dapat dikemas untuk satu pihak.
 - b. Besaran bagi hasil masing-masing pihak harus diketahui dan dinyatakan dengan jelas pada saat mengadakan akad dan harus dalam bentuk persentase (*nisbah*) keuntungan sesuai dengan perjanjian. Perubahan tarif harus berdasarkan persetujuan.
 - c. Penyedia dana menanggung segala kerugian yang timbul akibat mudharabah dan pengelola tidak dapat menanggung kerugian apa pun kecuali karena kesalahan yang disengaja, kelalaian atau pelanggaran perjanjian.

5. Usaha pengelola (*mudharib*) sebagai perimbangan (*muqabil*) dari modal yang disediakan pemberi dana perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Kegiatan usaha tersebut bebas dari campur tangan pemodal dan merupakan hak *eksklusif Mudharib*, meskipun ia mempunyai hak untuk mengambil alih pengawasan.
 - b. Penyedia dana tidak boleh membatasi tindakan pengelola sedemikian rupa sehingga, menghalangi mereka mencapai tujuan mudarabah, yaitu keuntungan.
 - c. Pengelola tidak boleh melanggar hukum Syariah Islam ketika melakukan kegiatan yang berkaitan dengan *mudharabah* dan harus mematuhi praktik yang berlaku untuk kegiatan tersebut.

Menurut jumbuh ulama menyatakan bahwasannya rukun *mudharabah* sebagaimana disebutkan didalam kitab Fiqih Sunnah,⁴⁵

1. Dua orang yang melakukan akad (*al-aqidani*)
2. Modal (*ma'aqud alaihi*)
3. Ijab dan qabul (*sighat*)

Menurut mazhab Hanafiyah dan mazhab Hambaliyah, rukun *mudharabah* tersebut hanyalah ijab, yaitu ungkapan penyerahan modal dari pemilikny dan

⁴⁵ Rahmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2013),. 226

Kabul, yaitu ungkapan penerima modal dan persetujuan dengan mengelola dari pedagang.⁴⁶

Menurut mazhab Syafi'iyah, rukun *mudharabah* tersebut terbagi menjadi: *Shahibul mal* (pemilik modal), *Mudharib* (pengelola), *Ra'sul mal* (modal), *amal* (pekerjaan), *Sighat* (ijab qabul), dan *nisbah* (keuntungan).⁴⁷

Menurut mazhab Malikiyah, rukun *mudharabah* terdiri dari: *Ra'sul mal* (modal), *al-amal* (bentuk usaha), *nisbah* (keuntungan), *aqidain* (pihak yang berakad).

Perbedaan para ulama diatas mengenai rukun *mudharabah* dapat dipahami bahwa rukun pada akad *mudharabah*, ialah:

1. Pelaku (*shahibul maal dan mudharib*)

Kontrak *mudharabah* harus mencakup setidaknya dua aktor. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shohib al-mal*) dan pihak kedua bertindak sebagai pengelola usaha (*mudharib atau amil*). Akad *mudharabah* tidak dapat diselesaikan tanpa kehadiran dua orang pelaku.

2. Objek *Mudharabah* (modal atau kerja)

Unsur kedua adalah akibat logis dari perbuatan pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai subyek *mudharabah*, dan pengusaha menyerahkan hasil kerjanya sebagai subyek *mudharabah*. Modal diserahkan dapat berupa uang atau barang yang mengandung rincian nilai

⁴⁶ Zaenal Arifin, "Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)", (Indramayu : CV Adanu Abimata, 2021),. 32

⁴⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2013),. 226

uangnya, sedangkan diserahkan dapat berupa keterampilan, kemampuan, keterampilan menjual, keterampilan manajemen, dan lain-lain. Tanpa kedua obyek tersebut, maka *mudharabah* ini tidak akan ada.

3. Persetujuan Kedua Belah Pihak (*Ijab dan Qabul*)
Unsur ketiga, persetujuan kedua belah pihak, merupakan hasil prinsip *an-taraddin minkum* (sama-sama siap). Disini kedua belah pihak harus aktif sepakat untuk mengingat kembali akad *mudharabah*. Pemilik dana menyetujui peran kontribusi dana, dan pengusaha juga menyetujui peran kontribusi tenaga kerja.
4. Nisbah Keuntungan
Unsur keempat merupakan pilar khas akad *Mudharabah*, yang tidak terdapat dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang diterima kedua belah pihak yang berpartisipasi dalam *mudharabah*. *Mudharib* akan menerima kompensasi atas pekerjaannya dan *Shohib Al-mal* akan menerima kompensasi atas kontribusi modalnya. Tingkat kemenangan ini mencegah perselisihan antar pihak mengenai pembagian keuntungan.⁴⁸

⁴⁸ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam, analisis fikih dan keuangan*, edisi keempat, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 205-206

4. Macam-macam Mudharabah

Mudharabah, secara umum terbagi menjadi 3 jenis, *mudharabah muthlaqah*, *muqayyadah* dan *mudharabah musyarakah*:

a. *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah Muthlaqah berarti suatu bentuk kerjasama antara *Shahibul Al-mal* dan *Mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh jenis usaha, waktu atau kebutuhan bidang usaha.

mulai dari *Shahibul al-mal*, hingga *Mudharib* yang banyak manfaatnya. Penerapan *Mudharabah Muthlaqah* dapat berupa tabungan dan deposito, sehingga pengumpulan uangnya ada dua jenis, yaitu tabungan *Mudharabah* dan deposito *Mudharabah*. Dengan prinsip ini, pemilik modal tidak mempunyai batasan dalam menggunakan dana yang dihipunnya. Pemilik modal memberikan kewenangan penuh kepada pengelola modal untuk mengelola asetnya. Jika pengelola modal melakukan kelalaian atau kelalaian. Oleh karena itu, pengelola modal harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Namun jika terjadi kerugian bukan disebabkan oleh pengelola modal. Dengan kata lain kerugian akan ditanggung bersama.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah, disebut juga *mudharabah* terbatas atau *mudharabah* tertentu, merupakan kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. *Mudharib* dibatasi oleh batasan jenis

usaha, waktu, atau lokasi. Adanya pembatasan tersebut seringkali mencerminkan kecenderungan umum *Shahibul Al-mal* untuk memasuki dunia usaha jenis ini. *Mudharabah* Muqayadah ini disebut dengan investasi terikat. Apabila pengelola modal bertindak bertentangan dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh pemilik modal. Oleh karena itu, pemilik modal harus bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkannya.⁴⁹

c. *Mudharabah* Musyarakah

Mudharabah musyarakah, yaitu Dalam *mudharabah*, modal hanya berasal dari satu pihak, sedangkan dalam *musyarakah* modal berasal dari dua pihak atau lebih. *Musyarakah* dan *mudharabah* dalam literatur fiqih berbentuk perjanjian kepercayaan (*uqud al-amanah*) yang menuntut tingkat kejujuran yang tinggi dan menjunjung keadilan.

⁴⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, "Bank Syariah dari Teori ke Praktek", (Jakarta : Gema Insani, 2013), 97

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA GEDUNG REJO KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

A. Sejarah Desa Gedung Rejo

Menurut beberapa cerita tokoh masyarakat tentang lahir dan berkembangnya desa Gedung Rejo. Dahulu Desa Gedung Rejo, sebelum ramai seperti saat ini, merupakan kawasan hutan belantara yang sepi dan tidak berpenghuni..⁵⁰ Dari perjalanan orang-orang ke hutan pada masa itu dengan tradisinya yaitu berburu dan bercocok tanam/bertani. Setelah menyadari adanya keserasian dan kesepakatan bersama, beberapa warga yang sering melewati hutan mulai menggarap dan membersihkannya bersama-sama.

Setelah bertahun-tahun pemukiman tersebut dihuni warga dan mengalami dinamika pertumbuhan penduduk, para tokoh adat dan warga sepakat untuk mengubah pemukiman tersebut menjadi desa. Setelah semua kesepakatan dan musyawarah, akhirnya masyarakat sepakat untuk menamakan desa ini sebagai Desa Gedung Rejo, dimana bangunan milik warga akan terus berkembang dan mensejahterakan warga. Dan pada tanggal 22 Juni 1998 menjadi momen yang bahagia bagi warga Desa Gedung Rejo, yaitu waktu peresmian desa persiapan Gedung Rejo menjadi desa definitif dan telah diresmikan oleh bupati kepala daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir.

⁵⁰ Sumaji, Wawancara Tokoh Masyarakat Desa Gedung Rejo, 16 Februari 2024, Pukul 10.15 wib



B. Letak Geografis Desa Gedung Rejo

Desa Gedung Rejo merupakan salah satu Desa bagian dari Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan luas wilayah 2.521 Ha, luas Perkebunan 1.286 Ha, dan luas pekarangan 119 Ha. Ketinggian Daratan 38 DPL, dan Titik GPS (Koordinat) Balai Desa X : 506 246 / Y : 9591 683.

Peresmian Desa Persiapan Gedung Rejo menjadi Desa Definitif pada tanggal 22 Juni 1998 oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir. Dan pada saat ini jumlah penduduk Desa Gedung Rejo menjadi 1.694 Jiwa, dengan laki-laki 859 dan Perempuan 835.

Secara umum berisi perkebunan dan peternakan di Desa Gedung Rejo telah beralih fungsi menjadi lahan pertanian, terutama untuk budidaya kelapa sawit dan karet. Dan peternakan popularitas Desa Gedung Rejo beternak sapi dan kambing sebagai hewan ternak.

Desa Gedung Rejo Boleh dikatakan hutan tersebut sudah tidak ada lagi, namun terdapat bagian kecil hutan yang telah ditebang atau dimanfaatkan untuk pertanian, bagian hutan dengan berbagai ukuran dan sebagian diantaranya adalah milik masyarakat. Lahan yang belum digarap hanya dapat dimanfaatkan jika dibuka oleh masyarakat dengan cara digusur atau dibuka kemudian ditanami tanaman seperti kelapa sawit, karet, sawah, pisang dan kelapa. Batas desa gedung rejo berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Desa Sedyo Mulyo dan Bumi Makmur
 Sebelah Selatan : Desa Rotan Mulya dan Suka Sari
 Sebelah Barat : Desa Suka Jaya, Kec. Lempuing Jaya
 Sebelah Timur : Desa G3 Kerta Mukti
 Dan memiliki jarak antara pusat pemerintah yakni:

Ibukota Kecamatan : 15 km dalam waktu 20 menit
 Ibukota Kab/Kota : 87 km dalam waktu 2 jam
 Ibukota Provinsi : 177 km dalam waktu 4 jam

C. Struktur Organisasi Kelurahan Desa Gedung Rejo



Kepala desa adalah kepala pemerintahan desa yang mengelola penyelenggaraan pemerintahan desa. Tugas kepala desa adalah menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Ketua BPD mengevaluasi laporan pelaksanaan pemerintahan desa. Evaluasi laporan merupakan evaluasi terhadap kegiatan perangkat desa selama 1 (satu) tahun anggaran. Pelaksanaan evaluasinya didasarkan pada prinsip demokratis, responsif, transparan, bertanggung jawab, dan obyektif..

Sekretaris Desa yaitu : Sebagai pelaksana surat menyurat, arsip dan laporan. Sebagai manajer keuangan. Sebagai pelaksana administrasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Kepala urusan tata usaha dan umum adalah membantu sekretaris desa dalam pelayanan administrasi. Selain tugas dan tanggung jawab kepala pemerintahan dan umum, membantu kepala desa dalam menjalankan kewenangannya..

Kaur Perencanaan dan Keuangan, yaitu pengelolaan keuangan desa, meliputi penerimaan/penyimpanan pendapatan dan belanja desa, menyeter/membayar, menyelenggarakan penatausahaan dan pembukuan, sebagai bagian dari pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes);

D. Kondisi Sosial Masyarakat

Masyarakat adalah Kumpulan individu yang sudah cukup lama hidup bekerja sama yang terjalin erat, karena keadaan tertentu, tradisi,kebiasaan, dan mengarah kepada kehidupan kolektif. Sistem dalam masyarakat saling berhubungan antara satu manusia deng lainnya untuk membentuk suatu kesatuan.

Pemerintahan Kantor Desa Gedung Rejo dipimpin oleh seorang kepala desa dengan dibantu oleh beberapa staff

yang menempati bidang masing-masing. Desa ini terdiri dari RW 5 dan RT 17.⁵¹ Berikut table penduduk menurut:

TABEL 1
Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Orang
1	Laki-laki	859
2	Perempuan	835
Jumlah		1.694

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Gedung Rejo

Penduduk menurut jenis kelamin di Desa Gedung Rejo Kabupaten Ogan Komeing Ilir populasi laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan dengan jumlah keseluruhan 1.694 jiwa.

TABEL 2
Penduduk Menurut Usia

No	Usia Laki-laki dan Perempuan	Jumlah Orang
1	0-1 Tahun	12
2	1-3 Tahun	60
3	3-5 Tahun	50
4	5-7 Tahun	70
5	7-12 Tahun	120
6	12-15 Tahun	269
7	15-18 Tahun	323
8	18-60 Tahun	505

⁵¹ Sumber Data Dari Kantor Kepala Desa Gedung Rejo, Tanggal 29 Desember 2023, Pukul 09.00 wib

9	60 Tahun ke atas	285
Jumlah		1.694

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Gedung Rejo

Pada tabel 2 ini penduduk menurut usia digolongkan menjadi 9, dengan jumlah yang sudah sesuai data dari kantor Desa Gedung Rejo Kabupaten Ogan Komering Ilir. Tabel diatas menunjukkan dapat diketahui dengan jelas keadaan penduduk didesa Gedung rejo, perempuan memiliki angka rendah sedangkan laki-laki memiliki angka lebih tinggi.

E. Kondisi Kehidupan Keagamaan

Agama adalah aturan, pedoman, atau sistm yang mengatu tentang keyakinan, keimanan, kepercayaan serta pengabdian kepada Sang Pencipta Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. agama Islam adalah agama yang diturunkan Allah ta'ala kepada manusia melalui Nabi Muhammad Saw sebagai rasul utusan Allah SWT, berisi hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam semesta.

TABEL 3
Penduduk Menurut Agama

No	Agama	Jumlah Orang
1	Islam	1.389
2	Kristen	235
3	Hindu	70
Jumlah		1.694

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Gedung Rejo

Pada tabel 3 penduduk menurut agama digolongkan menjadi 3, dengan jumlah keseluruhan 1.694 jiwa dan didominasi oleh agama islam dengan jumlah 1.389 jiwa. Data ini didapatkan dari Kantor Desa Gedung Rejo Kabupaten Ogan Komering Ilir.

F. Kondisi Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan dasar dalam kehidupan serta factor yang dominan dalam perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pendidikan juga sangat penating dalam mengatasi atau mengikat tantangan zaman, dan juga dapat membawa pengaruh positif pada berbagai kehidupan, sehingga mendapat banyak perhatian yang lebih.

Tingkat atau Jenjang pendidikan adalah tahapan Pendidikan yang ditentukan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang dapat dicapai, dan keterampilan yang dikembangkan. Pendidikan dimasa era pengembangan ini, sangat dituntut dalam Pendidikan, baik dari golongan bawah ataupun golongan atas dan tidak mengenal tingal didaerah manapun, dikarenakan semuanya wajib belajar dan berpendidikan.

TABEL 4
Penduduk Menurut Pendidikan

No	Jenis Pendidikan	Jumlah Orang
1	Usia 3-6 Tahun yang belum masuk TK	-
2	Usia 3-6 Tahun Yang sedang TK	74

3	Usia 7-18 Tahun yang tidak pernah sekolah	5
4	Usia 7-18 Tahun yang sedang sekolah	146
5	Usia 18-56 Tidak Pernah Sekolah	17
6	Usia 18-56 pernah SD tapi tidak tamat	15
7	Tamat SD/Sederajat	640
8	Usia 12-56 Tahun tidak tamat SLTP/SLTA	120
9	Tamat SMP/Sederajat	455
10	Tamat SMA/Sederajat	123
11	Tamat D-1/Sederajat	5
12	Tamat D-2/Sederajat	7
13	Tamat D-3/Sederajat	10
14	Tamat S-1/Sederajat	15
Jumlah		1.632

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Gedung Rejo

Pada tabel diatas dapat dilihat, bahwa banyak penduduk yang tamatan SD sederajat dan SMP sederajat. Pendidikan di Desa Gedung Rejo dapat dikatakan kurangnya tingkat jenjang pendidikan.⁵² Mayoritas masyarakat telah puas dan dapat menikmati Pendidikan formal SD, SMP, SMA dan juga ada Sebagian kecil yang telang menamatkan perguruan tinggi.

⁵² Sumber Data Dari Kantor Kepala Desa Gedung Rejo, Tanggal 29 Desember 2023, Pukul 09.00 wib

G. Kondisi Sosial Ekonomi

Sosial adalah segala sesuatu mengenai masyarakat dan kemasyarakatan. sosial ekonomi merupakan segala sesuatu mengenai masyarakat yang mengatur tata laksana rumah tangga, pekataan ekonomi mengandung arti tentang hubungan manusia dalam usahanya dalam memenuhi kebutuhannya. Hubungan antara sosial dan ekonomi memiliki hubungan yang erat, jika keperluan ekonomi tidak dapat terpenuhi akan terdapat dampak sosial yang terjadi dalam masyarakat, maupun sebaliknya.

Peternakan Bapak Wardi Desa Gedung Rejo didirikan pada tahun 2012 di Kecamatan Mesuji Raya Kecamatan Ogan Komering Ilir. Luas peternakan kurang lebih 20 meter persegi dan terdapat dua kandang di dalamnya.⁵³ Terdapat juga pojok budidaya sayuran hidroponik. Kandang pertama dapat menampung dua ekor sapi jantan dan digunakan sebagai tempat penyimpanan makanan dan tempat fermentasi produksi pakan yang disebut dengan kandang finishing. Kandang kedua inilah yang kemudian digunakan sebagai kandang penangkaran sapi dan disebut kandang penangkaran. Gudang penangkaran terletak di depan kandang penggemukan dan menampung kurang lebih 20 ekor sapi.

Peternakan ini berlokasi di RT 03 RW 04 Desa Gedung Rejo, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Organ Komering Ilir. Peternakan ini terletak tepat di belakang rumah pemilik, berjarak sekitar 10 meter. Lokasi peternakan ini sebenarnya kurang ideal, jarak antara lokasi kandang dengan pemukiman warga minimal harus 50 meter. Keunggulan

⁵³ Wawancara dengan Bapak Wardi, Pemilik Peternakan Sapi Di Desa Gedung Rejo, Tanggal 15 Januari 2024, Pukul 09.30 Wib

lokasi peternakan adalah tidak jauh dari jalan utama sehingga mudah untuk dimobilisasi. Akses terhadap air, listrik dan pakan di peternakan sangat lancar dan baik.

Umumnya mata pencaharian masyarakat di Desa Gedung Rejo ini mayoritas sebagai petani, karena cocok dengan tempatnya dan sebagian sebagai peternak. Selain itu mata pencaharian masyarakat disini ada juga mata pencaharian lain, seperti:

Tabel 5
Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah Orang
1	Petani	630
2	Peternak	67
3	Pegawai Negeri Sipil	24
4	Montir	8
5	Bidan Swasta	3
6	Guru	53
7	Usaha Rumahan/Warung	12
8	Pekebun	8
Jumlah		805

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Gedung Rejo

Pada tabel diatas menunjukkan bahwasannya penduduk yang bekerja sebagai petani memiliki angka yang lebih banyak, dan selanjutnya diikuti oleh jumlah penduduk yang bekerja sebagai peternak dan lain sebagainya.

H. Kondisi Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk mencapai makna dan tujuan, sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama

terselenggaranya suatu proses. Untuk mendukung kegiatan sehari-hari dalam menjalankan proses pemerintahan akan mudah apabila ada tempat-tempat yang digunakan untuk hal tersebut,⁵⁴ meliputi:

TABEL 6
Sarana dan Prasarana

No	Jenis Sarana	Meliputi	Jumlah
1	Tempat Ibadah dan Kesehatan	Masjid	2
		Mushola/Langgar	10
		Gereja	1
		Posyandu	2
		POSKEDES	2
2	Lapangan Olahraga	Sepak Bola	2
		Voli	4
		Tenis Meja	3
		Bulu Tangkis	2
3	Gedung Desa	Kantor Desa	1
		Balai Desa	2
		Kantor BPD	1
		Koperasi Unit Desa	1
4	Majelis Taklim	Pengajian Ibu-ibu	1
		Rutin NU	1
		TKA/TPQ Al-Amin	
5	Gedung Sekolah	Gedung TK	2
		Gedung SD	2
		Gedung SMP	1

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Gedung Rejo

⁵⁴ Sumber Data Dari Kantor Kepala Desa Gedung Rejo, Tanggal 29 Desember 2023, Pukul 09.00 wib

BAB IV
TINJAUAN ASAS-ASAS HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP BAGI HASIL PADA JASA PEMELIHARAAN
SAPI JANTAN
(Studi Kasus Di Desa Gedung Rejo Kabupaten
Ogan Komering Ilir)

A. Akad bagi hasil pada jasa pemeliharaan sapi jantan di
Desa Gedung Rejo Kabupaten Ogan Komering Ilir

1. Bagi Hasil

Manusia adalah pelaku ekonomi dengan segala jenis dan bentuk pemenuhan kebutuhan dalam kesehariannya. Sehingga manusia dalam berupaya memenuhi kebutuhan tersebut melahirkan berbagai cara yang ditempuh diantaranya adalah melakukan bagi hasil jasa pemeliharaan sapi jantan di Desa Gedung Rejo Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Bagi hasil antara pemodal dan pengelola yang diteliti pada skripsi ini berlokasi di Desa Gedung Rejo Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pada saat akad bagi hasil pihak pemodal memberikan semua modalnya kepada pengelola dan disebutkan berapa modal awal yang digunakan oleh pemodal, agar pengelola dapat mengelola modal tersebut menjadi lebih banyak dan menerima keuntungan dalam bagi hasil.

Penelitian pada masyarakat Desa Gedung Rejo, bahwa dalam memenuhi kehidupan sehari-hari tidak cukup jika hanya mengandalkan usaha bertani dan buruh tani saja. Sebagai penghasilan tambahan masyarakat setempat menjalankan usaha lainnya yakni usaha kerjasama bagi hasil pada jasa pemeliharaan sapi yang

sudah lama dijalani oleh masyarakat muslim maupun nonmuslim di Desa Gedung Rejo.

Pada pelaksanaan bagi hasil jasa pemeliharaan sapi jantan ini menggunakan sistem bagi hasil *revenue sharing* (pembagian keuntungan), Dimana dalam pembagian keuntungan berdasarkan pendapatan yang diperoleh oleh pemelihara tanpa mengkalkulasikan terlebih dahulu biaya-biaya yang dikeluarkan. Jika pendapatannya besar maka pembagiannya juga besar, tetapi jika pendapatannya kecil maka pembagian hasilnya juga kecil.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Joko Raharjo selaku Kepala Desa Gedung Rejo, dapat diperoleh suatu data bahwa:

“ada beberapa alasan terjadinya keributan saat bagi hasil, salah satunya akad yang digunakan oleh mereka itu menggunakan akad yang sesuai tradisi, Dimana akad tradisi tidak membicarakan kerugian. Karena itu dianggap enggak ilok/enggak baik dan dapat memberikan keuntungan hilang. Jika pemodal dan pengelola modal menggunakan akad bagi hasil mudharabah, itu membicarakan tentang kerugian dan pembagian keuntungan yang adil. Jadi masalah bagi hasil seharusnya dapat berjalan dengan baik”.⁵⁵

Sesuai juga dengan wawancara dengan bapak Leman yang selaku Sekretaris Desa Gedung Rejo, memberikan keterangan tentang akad bagi hasil yang

⁵⁵ Wawancara, Bapak Joko Raharjo Selaku Kepala Desa Gedung Rejo Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir, pada tanggal 10 Februari 2024, 10.00 Wib.

dilakukan masyarakat Desa Gedung Rejo yang dimana bapak Leman mengatakan bahwa:

“sebelum menyepakati akad bagi hasil ini sangat mempengaruhi pendapatan dan ide-ide yang akan terus dikeluarkan oleh pemodal maupun pengelola modal, untuk terus mengembangkan kualitas sapi yang didapatkan dan hasil yang memuaskan. Pengelola modal juga harus memberitahukan jika terjadi sesuatu pada ternak yang pengelola pelihara, karena itu akan mempengaruhi akad bagi hasil yang sebelumnya sudah disepakati dan untuk menghindari kesalahan yang tidak diinginkan”⁵⁶

Mekanisme bagi hasil ini diawali oleh pemodal yang menawarkan modal atau sapinya kepada pengelola untuk merawat dan memelihara sapi tersebut. Akan tetapi tradisi kegiatan bagi hasil pemeliharaan ternak di Desa Gedung Rejo banyak diminati oleh masyarakat dan diyakini dapat mendapatkan tambahan penghasilan. Dapat ditinjau dari beberapa hal, yakni:

- 1) Perjanjian. Bentuk dari perjanjian bagi hasil jasa pemeliharaan sapi jantan adalah perjanjian lisan berdasarkan atas kesepakatan Bersama dan menurut asas saling percaya di antara kedua belah pihak.⁵⁷ Pada tahap inilah terjadinya transaksi tentang semua hal yang sedang dan akan dijalaninya. Dimulai dari jenis

⁵⁶ Wawancara Bapak Leman selaku Sekretaris Desa Gedung Rejo Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir, Pada Tanggal 10 Februari 2024, 11.15 Wib.

⁵⁷ Wawancara Rt/Rw Desa Gedung Rejo Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir, Pada Tanggal 11 Februari 2024, 10.15 Wib.

- sapi, harga, tanggungjawab, jangka waktu, kesepakatan penentuan kapan akan menjual sapi dan kesepakatan bagi hasil.
- 2) Pelaku Usaha. Pemilik modal/sapi dan pemelihara dengan kesepakatan dan saling percaya untuk mengelola dengan baik. Pemilik modal menyerahkan modal/sapi setelah terjadinya kesepakatan bagi hasil yang akan diperoleh nanti. Pemilik modal akan membagi penghasilan penjualannya kepada pemodal atas perawatan dan pemeliharaan sapi.
 - 3) Ijab Qabul. Ijab dan qabul secara lisan ducapkan bersamaan dengan serah terima modal/sapi yang akan dipelihara oleh pengelola. Meskipun redaksi dan bentuk ijab qabul tidak secara formal, tetapi sesuai tradisi pelaku usaha yang sering dilakukan.
 - 4) Modal Usaha. Modal usaha yaitu sapi yang telah diserahkan kepada pengelola untuk dipelihara dengan baik dan penuh tanggungjawab.
 - 5) Pekerjaan/Usaha. Memelihara sapi dalam jangka waktu yang telah disepakati untuk dijual Kembali.
 - 6) Nisbah/Keuntungan. Ada dua pilihan bagi hasil dalam jasa pemeliharaan sapi, yaitu:
 - a. Jika yang dipelihara pejantan maka bagi hasilnya adalah harga jual setelah dikurangi modal awa atau sering disebut (maro bathi)
 - b. Jika yang dipelihara induk/calon induk maka bagi hasilnya adalah bagi anak atau tergantung kesepakatan awal. Bagi hasil anak dilakukan secara bergilir, bagian pertama milik pengelola dan yang kedua sampai seterusnya milik pemodal.

Pembagian hasil merupakan inti dari sebuah kerjasama, dalam pembagian hasil yang dilakukan oleh pemodal dan pengelola modal di Desa Gedung Rejo Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir, pembagian hasil dapat dilakukan saat jangka waktu kesepakatan saat akad bagi hasil dimulai. Berdasarkan wawancara awal bersama kepala desa, pemodal dan pengelola modal. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan bapak sunar selaku pengelola modal mengatakan:

“Pelaksanaan bagi hasil dilakukan oleh pemodal dan pengelola, pada saat itu pengelola modal memberikan laporan hasil dari pemeliharaan dan penjualan ternak sapi. Pelaksanaan proses bagi hasil juga sering dihadiri Rt/Rw untuk sebagai penengahan, jika ada suatu permasalahan dan sebagai saksi dalam proses pembagian hasil dari jasa pemeliharaan dan penjualan ternak sapi. Pembagian hasil juga terdapat akad yang pengelola akan mendapatkan uang tambahan hasil dari jasa, dan perawatan/pemeliharaannya.”⁵⁸

Jadi dari pembahasan tersebut bahwasannya dalam pembagian hasil tersebut dihadiri oleh Rt/Rw untuk menjadi saksi dan menengahi jalannya pembagian hasil agar berjalan lebih lancar. Dan jika ada kegagalan ataupun yang lain Rt/Rw dapan memberikan Solusi. Bagi hasil pada jasa pemeliharaan sapi dibagi 50/50, akan tetapi bagi

⁵⁸ Sunar, Wawancara Langsung Pengelola Modal, Desa Gedung Rejo Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir, (Tanggal 12 Februari 2024), 09.30 Wib.

pengelola akan mendapatkan tambahan pemodal 40/60 pengelola modal. Sedangkan menggunakan akad tradisi tidak memberikan keuntungan tambahan hasil dari jasa pemeliharaan sapi tersebut.

2. Bentuk Akad Bagi Hasil

Sistem bagi hasil sapi yang diterapkan di Desa Gedung Rejo Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir tidak serta merta melalui proses akad pada awal pembagian hasil pemeliharaan sapi. Akad yang dibuat oleh masyarakat desa Gedung Rejo bersifat lisan dan tidak tertulis, sehingga akad tersebut mungkin tidak sesuai dengan perjanjian awal.

Menurut peneliti akad yang baik adalah dengan menggunakan perjanjian tertulis, agar poin-poin dalam perjanjian jelas dan dapat dipertanggung jawabkan suatu saat nanti, baik secara hukum maupun secara kekeluargaan. Dengan perjanjian tertulis ini juga, dapat meminimalisir suatu kerugian yang sedang dijalankan bersama.

Pelaksanaan akad bagi hasil antara pemodal dan pengelola, yang diterapkan di Desa Gedung Rejo ini sudah ada sejak dahulu, sebagaimana keterangan yang diungkapkan oleh Bapak Joko Raharjo:

“sistem kerjasama seperti ini sudah lama dilakukan orang-orang terdahulu, sehingga bersifat tradisi, sehingga masyarakat di Desa Gedung Rejo ini hanya mengikuti tradisi atau meneruskan apa yang dilakukan oleh orang-orang

terdahulu. Akan tetapi ada pemodal dan pengelola sekarang menggunakan sistem islam”.⁵⁹

Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa, tidak semua masyarakat di Desa Gedung Rejo menggunakan atau mengikuti tradisi orang-orang terdahulu, bahkan sekarang sudah ada yang menggunakan sistem islam seperti mudharabah.

Adapun yang memiliki ternak sapi, tapi tidak ada niatan untuk memeliharanya sendiri, sehingga menyerahkan ternak tersebut ke orang lain untuk dirawat dan dipelihara dengan bagi hasil. Sebagaimana ungkapan salah satu pemilik ternak di Desa Gedung Rejo, yakni ibu Hanik :

“alhamdulillah saya memiliki banyak ternak itu ada yang saya beli ada juga yang hasil dari bagi hasil, saya sengaja membeli sapi itu untuk dirawat dan dipelihara orang saja dan sekalian untuk menjadi mata penaharian orang lain. Saya juga tidak menyerahkan kesembarang orang untuk memelihara dan merawat ternak sapi saya, dari kalangan keluarga maupun orang lain yang telah saya kenal”.⁶⁰

Masyarakat di Desa Gedung Rejo dalam melaksanakan akad bagi hasil ternak sapi, umumnya menggunakan jangka waktu pemeliharaan dan ada beberapa

⁵⁹ Joko Raharjo, Wawancara Kepala Desa Gedung Rejo Kecamatan Mesuji Raya Kabupate Ogan Komering Ilir, (Tanggal 10 Februari 2024), 10.30 Wib.

⁶⁰ Hanik Musyarofah, Wawancara Pemodal Ternak sapi di Desa Gedung Rejo Kecamatan Mesuji raya Kabupaten Ogan Komering Ilir, (Tanggal 17 Februari 2024), 10.00 Wib.

yang tidak menggunakan jangka waktu pemeliharaan, semuanya tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu pemodal dan pengelola.

Sapi adalah hewan ternak anggota hewan bertubuh besar dan gemuk, Namun, merawat sapi tidaklah semudah itu.⁶¹ Biaya merawat sapi sangatlah besar dan sulit untuk merawatnya sendirian. Kita juga harus merawat sapi agar selalu sehat. Hal ini dikarenakan, kualitas dan kuantitas daging sapi dipengaruhi oleh kesehatannya.

- a. Memberi pakan yang berkualitas, hal ini penting dalam merawat sapi. Jadi harus benar-benar memperhatikan kualitas pakan yang akan diberikan kepada sapi ternak.
- b. Memberikan Vaksin, pada sapi berfungsi untuk meningkatkan kekebalan tubuhnya agar ia tidak mudah terserang penyakit. Vaksin juga dapat mencegah sapi terkena penyakit menular ataupun tidak menular.
- c. Kandang Selalu Bersih, Kandang yang bersih dapat membuat sapi terhindar dari penyakit. Selain kebersihan kandang, kita juga harus melihat ukuran kandang. Sapi tidak boleh berada ditempat yang terlalu sempit agar ia tidak stress.
- d. Kesehatan Sapi, bahwa beragam penyakit dapat menyerang sapi. Jadi pastikan kesehatan sapi secara berkala agar dapat mencegah penyakit yang dapat membuat sapi semakin parah.

⁶¹ Kusen, Wawancara Pengelola Modal Ternak Sapi di Desa Gedung Rejo Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir, Pada Tanggal 17 Februari 2024, 11.30 Wib.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara, bagaimana akad bagi hasil pada saat membuat perjanjian?, Berdasarkan wawancara Rt/Rw, pemodal, dan pengelola mengatakan:

“Pembuatan akad bagi hasil pada saat perjanjian berisi kesepakatan sebelum menyerahkan modal/sapi kepada pengelola. Dari beberapa pihak mengatakan disaat perjanjian bahwa bagi hasil yang dibagi yaitu keuntungan dari penjualan sapi tersebut. Tetapi disaat itu pemodal maupun pengelola modal tidak membicarakan kerugian dan bagaimana jika terjadi kerugian dalam pemeliharaan atau penjualan sapi suatu saat nanti dan bagaimana bagi hasil disaat terjadi kerugian. Kerugian dalam pemeliharaan atau penjualan sapi itu dapat disebabkan karena pengelola modal dengan sengaja tidak memelihara dengan baik ataupun tidak sengaja dikarenakan naik dan turunnya harga jual sapi di pasaran”.⁶²

Praktik pelaksanaan bagi hasil dalam jasa pemeliharaan sapi jantan ini pengelola dan pemodal menjalankan kerjasama dalam pemeliharaan sapi untuk meningkatkan kualitas sapi dan harga jual sapi. Pemodal maupun pengelola bekerjasama dalam mendapatkan keuntungan dan tidak ada yang merasa dirugikan atau merugi. Maka dari itu pemodal akan selalu mengontrol perkembangan sapi yang dirawat dan dipelihara

⁶² Wawancara, Rt/Rw, Pemodal, Pengelola Selaku Keterlibatan Pembuatan Akad Bagi Hasil di Desa Gedung Rejo Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir, pada tanggal 12 Februari 2024.

pengelola, bahwa tidak terjadi sesuatu yang akan merugikan mereka. Pengelola melakukan vaksinasi untuk mencegah ternak sapi terkena penyakit yang dapat merugikan, dan memberikan jamu/obat herbal racikan pengelola sapi tersebut. Sesuai penjelasan dari pemodal dan pengelola mengatakan bahwa:

“Pembagian hasil jasa pemeliharaan sapi jantan ini berpengaruh kepada bagaimana pengelola merawat dan memelihara sapi, dan melakukan pencegahan penyakit dengan cara vaksin dan memberikan jamu/obat herbal. Jika semuanya dikerjakan dengan baik, maka dalam pembagian hasil akan berjalan dengan lancar dan pemodal maupun pengelola akan mendapatkan keuntungan yang diharapkan”⁶³

Jika dilihat pengeluaran pengelola seperti kandang, listrik, tenaga kerja, pakan, bahan bakar minyak kendaraan, dan penjualan. Sedangkan inti Pemodal memberikan modal atau sapi dengan cara menyerahkan ke pengelola untuk dikelola, pemodal tidak mengeluarkan modal apapun. Akan tetapi pemodal akan membantu dalam pengecekan kesehatan sapi. Pemodal tidak akan membiarkan pengelola melakukan sendiri dalam melakukan perawatan dan pemeliharaan ternak sapi. Karena, di Desa Gedung Rejo selalu mengutamakan sikap saling tolong menolong dan gotong royong.

⁶³ Wawancara Kepada Pemodal Dan Pengelola Modal Di Desa Gedung Rejo Kabupaten Ogan Komering Ilir, pada tanggal 05 Februari 2024

B. Tinjauan asas-asas hukum ekonomi syariah terhadap bagi hasil pada jasa pemeliharaan sapi jantan di Desa Gedung Rejo Kabupaten Ogan Komering Ilir

Agama islam bukan agama yang kaku, agama islam juga memiliki hukum, dan pada hakekatnya diciptakan oleh Allah SWT dengan tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberi kemanfaatan dan menghindari yang dilarang bagi umat manusia. Oleh karena itu Allah SWT sang penguasa alam semesta ini melakukan suatu landasan peraturan sebagai mengatur kegiatan muamalah yang dilakukan oleh manusia. Hal ini dilakukan agar manusia tidak mengambil hak-hak yang dimiliki oleh orang lain dengan cara-cara yang tidak direstui oleh islam.

Karena manusia adalah makhluk sosial maka manusia saling membutuhkan satu sama lain untuk menjalani kehidupannya maupun kebutuhan hidupnya, manusia membentuk kelompok sosial diantara sesama, dalam upaya mempertahankan hidup dan mengembangkan kehidupan, begitu pula pada masyarakat Desa Gedung Rejo mereka mengadakan Kerjasama dalam pemeliharaan dan perawatan ternak sapi dengan cara bagi hasil sebagai upaya untuk mengembangkan ekonomi di Desa tersebut.

Istilah bagi hasil dalam hukum islam dikenal dengan beberapa istilah yaitu *mudharabah*, *musyarakah*, dan *mutlaqah*. Akan tetapi untuk istilah *al-muzara'ah* dan *mutlaqah* lebih sering digunakan dalam hal pembagian

hasil Perkebunan maupun pertanian.⁶⁴ Berdasarkan hal tersebut penulis melihat bahwa permasalahan bagi hasil kerjasama pemeliharaan ternak sapi yang terjadi di Desa Gedung Rejo lebih dominan sebagai sistem bagi hasil mudharabah *al-mutlaqah*. Yang mana pengertian mudharabah *al-mutlaqah* adalah penyerahan modal seseorang kepada pengelola tanpa memberikan Batasan.

Dengan demikian diharapkan keadaan manusia akan lurus dengan rambu-rambu agama, serta hak yang dimiliki manusia tidak akan sia-sia dan tidak mudah hilang begitu saja, juga dengan kehadiran landasan hukum yang terlahir dalam Islam akan memotivasi manusia untuk saling mengambil manfaat yang ada di antara mereka melalui jalan yang terbaik dan di ridhoi oleh Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT yang dimaksud dalam surat An-Nisa ayat : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن رَّاضٍ
مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*.⁶⁵

⁶⁴ Ari Kartika, “Konsep Bagi Hasil Dalam Perspektif Islam”, Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto, Vol. 2. No. 1. Juli 2019.

⁶⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, 450.

Dalam hukum ekonomi syariah ada beberapa poin yang dianggap penting dan menjadi sorotan dalam melakukan kegiatan ekonomi, diantaranya adalah: adanya akad atau perjanjian yang jelas. adanya sikap saling tolong-menolong antara manusia satu dan lainnya. Kemudian adanya sikap adil, sikap jujur, serta sikap amanah dan tanggung jawab.

Pelaksanaan Kerjasama bagi hasil ternak sapi di Desa Gedung Rejo banyak yang menggunakan sistem akad mudharabah, Dimana pemilik modal memberikan modalnya 100% kepada pengelola ternak sapi dan modalnya ternak sapi yang akan dipelihara dan dirawat oleh pengelola modal tersebut. Pemilik modal disaat menyerahkan modalnya dia akan memberi tahu berapa modal utamanya agar pengelola mengetahui berapa modal awal yang digunakan oleh pemodal. Bapak Sholeh mengatakan bahwa:

“saya diberikan modal sebesar 12.000.000 saya merawat dan meme

lihara sapi ini selama 1 tahun dan alhamdulillah di tahun Qurban ini sapinya sudah laku dan melebihi modal yang diberikan pemodal. Pada saat saya menjual bukan waktu Qurban, harga sapi turun dan menyebabkan kerugian dan mendapatkan diharga 11.500.000 kesalahan tersebut tidak saya sengaja karena sudah sesuai jangka waktu penjualan. Jadi disaat terjadi kerugian yang tidak sengaja. pemodal yang menanggung seluruh kerugian dan tetap

memberikan upah dari perawatan dan pemeliharaan sapi tersebut kepada sayat”⁶⁶

Jadi, dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pembagian bagi hasil pada jasa pemeliharaan sapi jantan di Desa Gedung Rejo Kabupaten Ogan Komering Ilir termasuk dalam mudharabah. Dikatakan sebagai *mudharabah*, karena disaat terdapat kerugian akan ditanggung bersama, jika kerugian disengaja oleh pihak pengelola maka pengelola yang akan menanggung kerugiannya.

⁶⁶ Wawancara Bapak Sholeh Selaku Pengelola Modal Di desa Gedung Rejo Kabupaten Ogan Komering Ilir, pada tanggal 10 Februari 2024.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bahwa setelah melakukan penelitian dan pembahasan yang mendalam tentang pembagian hasil jasa pemeliharaan sapi jantan di Desa Gedung Rejo Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir, maka dalam akhir pembahasan ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan pembagian hasil jasa pemeliharaan di Desa Gedung Rejo ada sebagian masyarakat Desa Gedung Rejo menggunakan dua cara akad bagi hasil yaitu : akad bagi hasil sesuai tradisi pemodal membagi hasil penjualan dibagi menjadi 2 (dua) dan tidak memberikan uang tambahan atas jasa pemeliharaannya, apalagi saat terjadi kerugian pada saat pemeliharaan pemodal tidak mau menanggung kerugiannya. Dan akad bagi hasil mudharabah, pemodal membagi dua hasil jasa pemeliharaan sapi jantan tersebut, dan memberi keuntungan tambahan untuk pakan, tenaga dan lainnya. Pembagian keuntungan atau bagi hasil terjadi apabila ternak sapi tersebut sudah mencapai jangka waktu yang sudah disepakati dalam akad bagi hasil dan menjual ternak sapi, barulah pengelola mendapatkan bagian yang sudah disepakati yaitu keuntungan bagi hasil jasa pemeliharaan ternak sapi jantan.
2. Dalam tinjauan hukum ekonomi syariah, cara bagi hasil yang dilakukan masyarakat Desa Gedung Rejo Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir, dalam pembagian keuntungannya diperbolehkan, karena bagi hasil pada jasa pemeliharaan sapi jantan di Desa Gedung Rejo Kabupaten Ogan Komering Ilir termasuk dalam

mudharabah. Dikatakan sebagai *mudharabah*, karena disaat terdapat kerugian akan ditanggung bersama, jika kerugian disengaja oleh pihak pengelola maka pengelola yang akan menanggung kerugiannya.

B. Saran

Setelah dilaksanakan penelitian yang disajikan dengan pembahasan hasil penelitian dan penarikan kesimpulan, maka penulis menyajikan beberapa hal sebagai saran dalam skripsi ini adalah:

1. Hendaknya dalam pembuatan akad bagi hasil lebih baik menggunakan akad yang tertulis, karena agar poin-poin dalam perjanjian jelas dan dapat dipertanggung jawabkan suatu saat nanti ada yang melanggar akad tersebut. Meskipun masyarakat Desa Gedung Rejo kebanyakan menggunakan sistem saling percaya, tetapi lebih baik menggunakan sistem tertulis dalam akad bagi hasil.
2. Hendaknya pemerintah desa dan para peternak bisa merubah sebagian peraturan dalam akad bagi hasil jasa pemeliharaan sapi jantan di Desa Gedung Rejo ini berpatokan pada Hukum Ekonomi Syariah atau Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sehingga Ketika melakukan akad bagi hasil jasa pemeliharaan sapi jantan yang dilakukan kedua belah pihak terjalin dengan baik, dan tidak ada yang merasa terdzolimi, dirugikan atau merasa terpaksa seperti aturan yang telah menjadi tradisi di daerah tersebut. Karena meskipun aturan yang dilakukan di daerah tersebut sudah menjadi tradisi, namun apabila ada salah satu pihak yang merasa dirugikan atau merasa adanya keterpaksaan hal tersebut tetap tidak di benarkan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan.

Buku

Khasrad, Rusdimansyah, Manajemen Pemeliharaan Sapi Pedaging, 2022, 124-135.

Farid Wajdi, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta Timur: November 2020).

Nor Kandir, Al-qur'an Dan Hadits, (Pustaka Al-Mandiri, 2016), 10-11.

Muhammad Syafi'i Antonio, "Bank Syariah dari Teori ke Praktek", (Jakarta: Gema Insani, 2013).

HA. Hafizh Dasuki, Ensiklopedi Hukum Islam, PT Ichtisar Baru van Hoeve, Jakarta: FIK- IMA, 2013.

Rafiq Yunus Al-mishri, "ushul al-iqtishad al-islami", dalam ekonomi islam, ed Rozalinda, jakarta: Pt Rajagrafindo Pesada, 2015.

Herry Sutanto, dkk, (Manajemen Pemasaran Bank Syariah, Bandung: Pustaka Setia, 2013).

Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum, (Jakarta: Tazkia Institute, 2013).

Rahmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013).

Zaenal Arifin, "Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)", (Indramayu: CV Adanu Abimata, 2021).

Adiwarman A. Karim, Bank Islam, analisis fikih dan keuangan, edisi keempat, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013).

Muhammad Ridwan, Konstruksi Bank Syariah Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka SM, 2012).

- Wiroso, Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah, (Jakarta: PT Grasindo, 2015).
- Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014).
- Sutan Remy Sjahdeini, PERBANKAN Dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2012.
- Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah..., hlm. 380
- Muhammad, Etika Bisnis Islam. (Yogyakarta: AMP YKPN, 2012), hlm. 82-835
- Cholid Narbuko Dan Achmad Abu, Metodologi Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- P. Joko Subagyo, "Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek", (Jakarta: Rineka Cipta, 2014).
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram..., hlm. 388.
- Ronny Hanitijo Soemitro, "Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri", (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015).
- Sayyid, Sabiq, Fiqih Sunnah, diterjemahkan oleh Abdurrahim dan Masrukhin dalam "Fiqh al-Sunnah", Juz 3, Beirut: Darul-Falah al-Arabiyah, 2018.
- Abdurrahman al-Jaziri, op.cit., Desember 2014.
- Sutrisno Hadi, "Metodologi Penelitian Research", (Jakarta: Andi Offset, 2011).
- Sudarwan Danim, "Menjadi Peneliti Kualitatif", (Bandung: Pustaka Setia, 2014).
- Hadari Nawawi dan Martini Hadari, "Instrumen Penelitian Bidang Sosial", (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2015).
- Sugiyono, "*Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*", (Bandung: Alfabeta, 2015).

Zainuddin Ali, Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

Jurnal

Chasanah Novambar Andiyansari, *Akad Mudharabah Dalam Perspektif Fiqih dan Perbankan Syariah*, Jurnal Pendidikan dan Agama Islam, Vol. 3 No. 2, 2020

Mahmudatus Sadiyah, Meuthiya Athifa Arifin, *Mudharabah dan Perbankan Syariah*, Jurnal Equilibrium, Vol. 1 No. 2 Desember, 2013.

Hana Inasty dkk, Penerapan Sistem Pembiayaan Mudharabah Terhadap Resiko Gagal Bayar Dikoprasi Jasa Keuangan Syariah (Kjks) An Nur Jatitujuh Majalengka, Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, Vol. 1 No. 1, (Mei 2018).

Muhammad Syafi'i, Bank Syariah dari Teori Kepraktik, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002).

Kementerian Pertanian Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan,

“Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan (Jakarta: Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan”, 2018).

Zainabrinai, dkk, “*Identifikasi Faktor Peternakan dan Pemilik Modal Melakukan Sistem Bagi Hasil Tesengsapi Potong di Desa Batu Pute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru*”, Jijp, No. 1, Vol. 2 (Juni 2015).

H.R. Ibnu Majah, Kitab At Tijarah, No. 2280

Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 4, Desember 2013

Wahbah Zuhaili. Fiqih Islam 7, Diterjemahkan Oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk dalam “al-Fiqih al-Islami wa Adilatuhu”, Dakamaskus, Darul Fikr, jilid iv, 2013.

Skripsi

- Suharsimi Arikunto, “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek”, 135
- Khomsin Maulida, “Penerapan Prinsip Bagi Hasil Usaha Peternakan Sapi Dalam Meningkatkan Pendapatan Dengan Sistem Gaduh Didesa Darmasari Kecamatan Sikur Lombok Timur”, Skripsi, Fakulats Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram, 2020
- Adilah Husniyati, “Tinjauan Hukum Islam tentang Praktek Bagi Hasil Paro Lima Sapi di Desa Surusunda Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap”, Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2014
- Tria Kusumawardani, “Tinjauan Hukum Islam tentang Bagi Hasil dalam Kerja Sama Pengembangbiakan Ternak Sapi Studi Kasus di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus”, Skripsi, Fakultas Syari“ah UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Wawancara

- Sumaji, Wawancara Tokoh Masyarakat Desa Gedung Rejo, 16 Februari 2024, Pukul 10.15 wib
- Sumber Data Dari Kantor Kepala Desa Gedung Rejo, Tanggal 29 Desember 2023, Pukul 09.00 wib
- Wawancara dengan Bapak Ikhsan, Pemilik Peternakan Sapi Di Desa Gedung Rejo, Tanggal 15 Januari 2024, Pukul 09.30 Wib
- Wawancara, Bapak Joko Raharjo Selaku Kepala Desa Gedung Rejo Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir, pada tanggal 10 Februari 2024.
- Sunar, Wawancara Langsung Pengelola Modal, Desa Gedung Rejo Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir, (Tanggal 12 Februari 2024)

Hanik Musyarofah, Wawancara Pemodal Ternak sapi di Desa Gedung Rejo Kecamatan Mesuji raya Kabupaten Ogan Komering Ilir, (Tanggal 17 Februari 2024).

Wawancara, Rt/Rw, Pemodal, Pengelola Selaku Keterlibatan Pembuatan Akad Bagi Hasil di Desa Gedung Rejo Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir, pada tanggal 12 Februari 2024.

Wawancara Kepada Pemodal Dan Pengelola Modal Di Desa Gedung Rejo Kabupaten Ogan Komering Ilir, pada tanggal 05 Februari 2024

Wawancara Bapak Sholeh Selaku Pengelola Modal Di desa Gedung Rejo Kabupaten Ogan Komering Ilir, pada tanggal 10 Februari 2024.

Wawancara dengan Bapak Wardi, Pemilik Peternakan Sapi Di Desa Gedung Rejo, Tanggal 15 Januari 2024, Pukul 09.30 Wib. Sunar, Riman, Wardi. “Wawancara tentang sistem bagi hasil yang mereka lakukan dengan pemodal”. 20 Oktober 2023, 10:15 wib, Di Desa Gedung Rejo

HASIL WAWANCARA



Wawancara 1. Sambutan dari Kepala Desa dan Sekertaris Desa sekaligus penyerahan profil Desa Gedung Rejo



Wawancara 2. Sekretaris Desa tentang Peresmian Desa Gedung Rejo menjadi Desa Definitif



Wawancara 3. Wawancara dengan pemodal, pengelola dan Rt



Wawancara 4. Gambaran kondisi kandang sapi di Desa Gedung Rejo



Wawancara 5. Wawancara dengan tokoh agama Desa Gedung Rejo

LAMPIRAN

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Aris Jallani
Nim/Prodi : 2020104069/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi :

TINJAUAN ASAS-ASAS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP BAGI HASIL PADA JASA PEMELIHARAAN SAPI JANTAN (Studi Kasus Di Desa Gedung Rejo Kabupaten Ogan Komering Ilir).

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 17 Mei 2024



Aris Jallani
NIM.2020104069

SK PEMBIMBING



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH**
Nomor: B-157/Un.09/II.3/PP.01/01/2024

TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang** :
1. bahwa untuk dapat menyusun skripsi yang baik, mahasiswa perlu dibimbing oleh tenaga ahli sebagai dosen pembimbing pertama dan pembimbing kedua yang bertanggung jawab untuk membimbing mahasiswa dalam rangka penyelesaian penyusunan Skripsi;
 2. bahwa untuk kelancaran tugas-tugas pokok tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Keputusan Pemerintah RI No. 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden No. 129 Tahun 2014 Tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang Menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 7. Permennstekdikti No. 44 Tahun 2015 T13 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 8. Peraturan Menteri Agama No. 53 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 9. Peraturan Menteri Agama No. 33 Tahun 2016 Tentang Gelar Akademik Perguruan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama :
- Menunjuk Saudara:

NAMA	NIP/NIDN	KET
Dra. Fauziah, M.Hum.	19690209 199603 2 001	PEMBIMBING I
Dra. Napsisah, M.Hum	19680207 200604 2 008	PEMBIMBING II

Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Masing-Masing Sebagai Pembimbing Pertama Dan Pembimbing Kedua Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Atas Nama Saudara:

- Nama : Aris Jaillani
NIM : 2020104069
Judul Skripsi : Tinjauan Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bagi Hasil Pada Jasa Pemeliharaan Sapi Jantan (Studi Kasus Di Desa Gedung Rejo Kabupaten Ogan Komering Ilir)
- Masa Bimbingan : 6 Bulan TMT 19 Januari s.d 19 Juli 2024
- Kedua** : Kepada pembimbing pertama dan pembimbing kedua tersebut diberikan hak sepenuhnya untuk merevisi judul/werkangke Skripsi tersebut dengan sepengetahuan Fakultas.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah/diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.





Palembang, 19 Januari 2024



Dr. Muhammad Harun, M.Ag.
NIP. 19680821 199503 1 003

- Tembusan:**
1. Rektor UIN Raden Fatah Palembang,
2. Mahasiswa yang bersangkutan.

SURAT IZIN PENELITIAN

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telepon: (0711) 354668 Facsimile (0711) 356209 Website: www.syariah.radenfatah.ac.id</p>											
<p>Nomor : B.42/Uin.09/II.3/PP.01/01/2024 Lampiran : - Perihal : Izin Penelitian</p>	<p>Palembang, 03 Januari 2024</p>											
<p>Kepada Yth. Kepala Desa Gedung Rejo Kabupaten Ogan Komering Ilir di- Tempat.</p> <p><i>Assalamu'alaikum Wr. Wb.</i> Dengan hormat,</p> <p>Dalam rangka untuk memper lancar penulisan skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin untuk mengadakan Penelitian Observasi/Wawancara/Pengambilan data di Lembaga/Instansi yang Bapak/Ibu Pimpin kepada:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr><td style="width: 30%;">Nama</td><td>: Aris Jailani</td></tr> <tr><td>NIM</td><td>: 2020104069</td></tr> <tr><td>Fakultas</td><td>: Fakultas Syariah Dan Hukum</td></tr> <tr><td>Program Studi</td><td>: Strata Satu (S1) Hukum Ekonomi Syariah</td></tr> <tr><td>Judul</td><td>: Tinjauan Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bagi Hasil Pada Jasa Pemeliharaan Sapi Jantan (Studi Kasus Di Desa Gedung Rejo Kabupaten Ogan Komering Ilir)</td></tr> </table> <p>Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga.</p> <p>Demikian, atas perkenan Bapak/Ibu dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. <i>Wassalamu'alaikum Wr. Wb.</i></p>			Nama	: Aris Jailani	NIM	: 2020104069	Fakultas	: Fakultas Syariah Dan Hukum	Program Studi	: Strata Satu (S1) Hukum Ekonomi Syariah	Judul	: Tinjauan Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bagi Hasil Pada Jasa Pemeliharaan Sapi Jantan (Studi Kasus Di Desa Gedung Rejo Kabupaten Ogan Komering Ilir)
Nama	: Aris Jailani											
NIM	: 2020104069											
Fakultas	: Fakultas Syariah Dan Hukum											
Program Studi	: Strata Satu (S1) Hukum Ekonomi Syariah											
Judul	: Tinjauan Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bagi Hasil Pada Jasa Pemeliharaan Sapi Jantan (Studi Kasus Di Desa Gedung Rejo Kabupaten Ogan Komering Ilir)											
 <p style="text-align: center;">M. Harun, M.Ag. 19680821 199503 1 003</p>												
												

PENGESAHAN DEKAN

PENGESAHAN DEKAN

PENGESAHAN DEKAN

PENGESAHAN DEKAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : Aris Jailani
NIM/ Program Studi : 2020104069/ Hukum Ekonomi Syariah
Skripsi Berjudul : **TINJAUAN ASAS-ASAS HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP BAGI HASIL PADA JASA PEMELIHARAAN
SAPI JANTAN** (Studi Kasus Di Desa Gedung Rejo
Kabupaten Ogan Komering Ilir)

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Palembang, 14 Juni 2024

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Muhammad Harun, M.Ag
NIP. 196808211995031003

PENGESAHAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : **TINJAUAN ASAS-ASAS HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP BAGI HASIL PADA JASA
PEMELIHARAAN SAPI JANTAN** (Studi Kasus Di Desa
Gedung Rejo Kabupaten Ogan Komering Ilir)

Ditulis Oleh : Aris Jailani
NIM/ Program Studi : 2020104069/ Hukum Ekonomi Syariah

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Palembang, Agustus 2024

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua

Dra. Fauziah, M.Hum
NIP. 196902091996032001

Dra. Napisah, M.Hum
NIP. 196802072006042008

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Aris Jailani
NIM : 2020104069
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Skripsi Berjudul : **TINJAUAN ASAS-ASAS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP BAGI HASIL PADA JASA PEMELIHARAAN SAPI JANTAN** (Studi Kasus Di Desa Gedung Rejo Kabupaten Ogan Komering Ilir).

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 22 Juli 2024

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal 22 Juli 2024	Pembimbing Utama t.t	: Dra. Fauziah, M.Hum. :	
Tanggal 22 Juli 2024	Pembimbing Kedua t.t	: Dra. Napisah, M.Hum :	
Tanggal 22 Juli 2024	Penguji Utama t.t	: Drs. H.M Tegawan Isa, M.H.I :	
Tanggal 22 Juli 2024	Penguji Kedua t.t	: Bitok Purnomo, L.LM :	
Tanggal 22 Juli 2024	Ketua Panitia t.t	: Dra. Napisah, M.Hum :	
Tanggal 22 Juli 2024	Sekretaris t.t	: Husin Rianda, S.H, M.H :	

PERMOHONAN PENCETAKAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir D.2

Hal : Permohonan Pencetakan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Dengan hormat

Kami menyatakan bahwa skripsi yang ditulis oleh mahasiswa:

NamaMahasiswa : Aris Jailani
NIM : 2020104069
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Skripsi Berjudul : **TINJAUAN ASAS-ASAS HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP BAGI HASIL PADA JASA PEMELIHARAAN
SAPI JANTAN** (Studi Kasus Di Desa Gedung Rejo Kabupaten
Ogan Komering Ilir)

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk mencetak/menggandakan skripsinya agar dapat mengurus ijazah.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Palembang, Agustus 2024

Penguji Kedua,

Penguji Utama

Drs. H.M. Legawan Isa, M.H.I
NIP. 196603151993031001

Ritoh Purnomo, I.L.M
NIP. 198912042019031000

Mengetahui,
Wakil Dekan I

Dr. Muhammad Torik, Lc., MA
NIP. 197510242001121002

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
(UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 KM. 3,5 Palembang
30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Aris Jailani
 NIM/Prodi : 2020104069
 Judul Skripsi : Tinjauan Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bagi Hasil Pada Jasa Pemeliharaan Sapi Jantan (Studi Kasus Di Desa Gedung Rejo Kabupaten Ogan Komering Ilir)
 Pembimbing I : Dra. Fauziah, M.Hum.

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
	6 - 5 - 2024.	Perbaikan Bab I	b
	8 - 5 - 2024	Perbaikan Bab II	b
	13 - 5 - 2024.	Perbaikan Bab III	b
	17 - 5 - 2024	Perbaikan Bab IV	b
	27 - 5 - 2024	Perbaikan Bab V	b
	28 - 5 - 2024	Perbaikan foot note	b
	29 - 5 - 2024	Perbaikan abstrak	b
	30 - 5 - 2024	Acc 4/ dirujikan	b



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
(UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 KM. 3,5 Palembang
30128 Telp. (0711) 352427 website:radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Aris Jailani
NIM/Prodi : 2020104069
Judul Skripsi : Tinjauan Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bagi Hasil Pada Jasa Pemeliharaan Sapi Jantan (Studi Kasus Di Desa Gedung Rejo Kabupaten Ogan Komering Ilir)
Pembimbing II : Dra.Napisah, M.Hum

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Seminar, 6 November 2023	Seminar proposal	A
2.	Seminar, 7 Desember 2023	Revisi Bab I	A
3.	Seminar, 18 Desember 2023	Menyhadaf Bab I dan Bab II	A
4.	Raker, 20 Desember 2023	ACC Bab I dan Bab II	A
5.	Seminar, 8 Januari 2024	Menyhadaf Bab III	A
6.	Raker, 10 Januari 2024	Revisi Bab III	A
7.	Konf, 11 Januari 2024	ACC Bab III	A
8.	Seminar, 18 Maret 2024	Menyhadaf untuk materi Bab IV dan V	A
9.	Seminar, 6 Mei 2024	ACC Bab IV dan V	A
10.	Seminar, 13 Mei 2024	Rafasi Abstrak	A
11.	Konf, 16 Mei 2024	Full Bab ACC	A

RIWAYAT HIDUP



A. IDENTITAS

Nama : Aris Jaihlani
Nim : 2020104069
Tempat, tanggal lahir : Gedung Rejo, 07-01-2002
Alamat : Dusun Iv Gedung Rejo, Rt 003
Rw 004, Mesuji Raya,
Kabupaten Ogan Komering
Ilir, Provinsi Sumatera
Selatan.
No. Hp : 083163900458

B. BIODATA ORANG TUA

Ayah : Rudin
Ibu : Hanik Musyarafah

C. RIWAYAT HIDUP

1. SD Negeri 1 Gedung Rejo (2008-2014)
2. SMP Negeri 3 Gedung Rejo (2014-2017)
3. SMK Negeri 1 Mesuji Raya (2017-2020)
4. UIN Raden Fatah Palembang (2020-2024)

D. ORGANISASI

1. Gerakan Pramuka SMP Negeri 3 Gedung Rejo

2. Anggota Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) SMK Negeri 1 Mesuji Raya
3. Dewan Ambalan SMK Negeri 1 Mesuji Raya
4. Sekretaris PMR SMK Negeri 1 Mesuji Raya
5. DEMAF Fakultas Syariah dan Hukum
6. HMPS Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum

E. PENGALAMAN

1. Anggota Devisi Keagamaan HMPS Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2021
2. Anggota Umum Himpunan Mahasiswa Syariah Indonesia (HIMSI) Tahun 2021-2022
3. Anggota Divisi Perlengkapan HMPS Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2021-2022